



**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK  
KERJASAMA “NDERES POHON KELAPA”  
DI DESA SELOKAJANG KEC. SRENGAT KAB. BLITAR**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)  
Ilmu Syariah**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

<b>PERPUSTAKAAN</b> IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
<b>No. KLAS</b> K S-2010 090 M	<b>No. REG.</b> : S-2010/M/090 <b>ASAL USUL :</b> <b>TANGGAL :</b>

Oleh :

**SITI ROBINTIK**  
**NIM. C02206085**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah  
Jurusan Muamalah**

**Surabaya  
2010**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **Siti Robintik**  
NIM : **C02206085**  
Fakultas/ Jurusan : **Syari'ah/ Mu'amalah**  
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KERJASAMA "NDERES POHON KELAPA" DI DESA SELOKAJANG KEC. SRENGAT KAB. BLITAR**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Agustus 2010

Saya yang menyatakan,

  
**Siti Robintik**


**C02206085**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis oleh SITI ROBINTIK ini, telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.**

**Surabaya, 23 Agustus 2010**

**Pembimbing,**



**Drs. H. Sumarkhan, M. Ag**  
**NIP : 196408101993031002**

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Robintik ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 02 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


### Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



H. Sumarkan, M. Ag.  
NIP. 196408101993031002

Sekretaris,



Siti Musfiqoh, M. EI  
NIP. 197608132006042002

Penguji I,




A. Imam Mawardi, MA  
NIP. 197008201994031001

Penguji II,



Imam Bukhari, SE., M. Si.  
NIP. 196809262000031001

Pembimbing,



Drs. H. Sumarkan, M. Ag.  
NIP. 196408101993031002

Surabaya, 02 September 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag.  
NIP. 195005201982031002

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama “*Nderes Pohon Kelapa*” di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar” merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan 1). Bagaimana praktek kerjasama “*nderes pohon kelapa*” dengan sistem setoran dan paroan di desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar? 2). Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek kerjasama “*nderes pohon kelapa*” dengan sistem setoran dan paroan di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan populasi dan sampel. Data hasil penelitian ini dihimpun melalui metode wawancara dan dokumentasi, yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif-analitis yaitu menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak baik secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata. Kemudian disimpulkan dengan pola pikir deduktif artinya memaparkan norma-orma atau kaidah-kaidah yang bersifat umum tentang penjelasan dalil-dalil Al-Qur’an dan As Sunnah yang berkaitan dengan kerjasama *syirkah* dan *musāqah* kemudian digunakan untuk menganalisis praktek kerjasama “*nderes pohon kelapa*”, yang selanjutnya ditarik kesimpulan.

Dalam fiqih Islam, konsep yang berkenaan dengan masalah kerjasama bagi hasil ada beberapa macam, diantaranya adalah akad *syirkah* dan akad *musāqah*. Akad inilah yang digunakan sebagai landasan teori dalam mengkaji praktek kerjasama “*nderes pohon kelapa*”.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian lapangan ini menyimpulkan bahwa praktek kerjasama “*nderes pohon kelapa*” di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar merupakan العادة محكمة artinya “*suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum*”. Kerjasama ini dilakukan karena kebutuhan ekonomi masyarakat yang menengah kebawah dan merupakan kebutuhan tambahan yang sudah menjadi adat kebiasaan.

Pendapat tokoh agama dan sebagian masyarakat bahwa kerjasama “*nderes pohon kelapa*” diperselisihkan antara *syirkah* dengan *musāqah*, sehingga hal tersebut perlu diluruskan kebenarannya. Setelah mencermati dengan seksama masalah tersebut, maka kerjasama “*nderes pohon kelapa*” di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar merupakan akad *syirkah* yang *linān*.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, diharapkan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama “*nderes pohon kelapa*” belajar memahami hukum-hukum bermuamalah, agar tidak terjadi kerancauan antara akad *syirkah* dan *musāqah*. Dan kepada peneliti selanjutnya diharapkan lebih teliti lagi dalam menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Kajian Pustaka .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian .....	12
G. Defenisi Operasional .....	12
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II SYIRKAH DAN MUSĀQAH DALAM ISLAM</b>	
A. SYIRKAH.....	22
1. Pengertian Syirkah .....	22
2. Landasan Hukum Syirkah.....	23
3. Rukun dan Syarat Syirkah.....	24

**BAB II SYIRKAH DAN *MUSĀQAH* DALAM ISLAM**

A. SYIRKAH.....	22
1. Pengertian Syirkah .....	22
2. Landasan Hukum Syirkah.....	23
3. Rukun dan Syarat Syirkah.....	24
4. Bentuk-bentuk Syirkah.....	26
5. Berakhirnya Akad Syirkah .....	32
B. <i>MUSĀQAH</i> .....	32
1. Pengertian <i>Musāqah</i> .....	33
2. Landasan Hukum Akad <i>Musāqah</i> .....	36
3. Rukun dan Syarat <i>Musāqah</i> .....	39
4. Jenis-jenis <i>Musāqah</i> .....	45
5. Hukum-hukum <i>Musāqah</i> .....	46
6. Berakhirnya Akad <i>Musāqah</i> .....	48

**BAB III PRAKTEK KERJASAMA “*NDERES POHON KELAPA*”  
DENGAN SISTEM SETORAN DAN PAROAN DI DESA  
SELOKAJANG KEC. SRENGAT KAB. BLITAR**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
1. Keadaan Geografis Desa Selokajang.....	50
2. Keadaan Penduduk Desa Selokajang.....	53
3. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Selokajang.....	54
4. Keadaan Sosial Pendidikan Desa Selokajang.....	55
5. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Selokajang.....	57
6. Sarana dan Prasarana .....	58

7. Kelembagaan Desa Selokajang.....	59
<b>B. Deskripsi Kerjasama “Nderes Pohon Kelapa” dengan Sistem Setoran dan Paroan di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar .....</b>	<b>60</b>
1. Pengertian Sistem Setoran dan Paroan dalam Kerjasama “Nderes Pohon Kelapa”.....	61
2. Latar Belakang Adanya Sistem Setoran dan Paroan dalam Kerjasama “Nderes Pohon Kelapa”.....	65
3. Pelaksanaan Ijab Qabul .....	66
4. Pelaksanaan Pengelolaan.....	69
5. Pembagian Hasil Keuntungan .....	73
6. Jangka Waktu dan Berakhirnya Kerjasama.....	74
7. Beberapa Pendapat Tokoh Agama Setempat Mengenai Praktek Kerjasama “Nderes Pohon Kelapa”.....	75
<b>BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KERJASAMA “NDERES POHON KELAPA” DI DESA SELOKAJANG KECAMATAN SRENGAT KABUPATEN BLITAR</b>	
A. Analisis Terhadap Praktek Kerjasama “Nderes Pohon Kelapa”.....	78
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama “Nderes Pohon Kelapa”.....	83
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran .....	89
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel I</b>	<b>Keadaan Sosial Ekonomi Desa Selokajang .....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel II</b>	<b>Kondisi Pemanfaatan Tanah Desa Selokajang .....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel III</b>	<b>Kondisi Sosial Pendidikan Desa Selokajang .....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel IV</b>	<b>Sarana dan Prasarana dan Pendidikan Desa Selokajang .....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel V</b>	<b>Keadaan Sosial Keagamaan Desa Selokajang .....</b>	<b>57</b>
<b>Tabel VI</b>	<b>Kondisi Tempat Peribadatan.....</b>	<b>57</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah yang memberikan pedoman kepada umat manusia secara menyeluruh dalam memenuhi kehidupan umat-Nya. Ketinggian tata nilai Islam jauh berbeda dengan semua agama. Islam memiliki kekuatan hukum, peraturan, perundang-undangan tata krama dan tingkah laku. Oleh karena itu sangat tidak adil bila petunjuk kehidupan yang lengkap ini dipisah-pisahkan antara bagian yang satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Seperti kita ketahui Islam adalah agama yang sempurna, telah diakui dan dijamin oleh Allah. Hal ini seperti yang telah dijelaskan Allah dalam kitabNya yang mulia : (QS. Ali Imran : 85)

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٨٥﴾

*“Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi”<sup>2</sup>*

Ini berarti segala aturan dan hukum yang digariskan Islam telah sempurna. Islam mampu menjamin tercapainya kemakmuran hidup manusia

---

<sup>1</sup> Mahmud Abu Daud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press. Cet. 1, 1984), 15

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : Jumanatul 'Ali-ART, 2005), 62

dalam segala bidang, termasuk bidang muamalat atau kemasyarakatan, mengatur bagaimana cara manusia melaksanakan kehidupan bermasyarakat, baik dalam lingkungan keluarga, dalam kehidupan bertetangga, bernegara, berekonomi, dan bergaul antar bangsa.

Setiap manusia semenjak dari mereka berada di muka bumi ini merasa perlu akan bantuan orang lain dan tidak sanggup berdiri sendiri untuk memenuhi maksud-maksudnya yang kian hari makin bertambah.<sup>3</sup>

Manusia dalam hidupnya menuntut macam-macam kebutuhan guna mempertahankan hidupnya seperti makan, minum, tempat tinggal dan pakaian. Jika sakit membutuhkan pengobatan, jika letih membutuhkan penyegaran atau rekreasi dan untuk meningkatkan martabat kemanusiaan dibutuhkan pula ilmu pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam itulah manusia harus berusaha dan bekerja. Sebagaimana firman Allah QS. Al Jum'ah : 10 sebagai berikut :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

*“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”<sup>4</sup>*

<sup>3</sup> Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet. 1, 1994), 57

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : Jumanatul 'Ali-ART, 2005), 555



Dan ayat lain disebutkan bahwa Allah memberikan kebebasan kepada umat manusia untuk mencari dan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di bumi dengan sebaik-baiknya, selama tidak melanggar norma-norma agama. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mulk :15

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

*“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.”<sup>5</sup>*

Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup bermasyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.<sup>6</sup>

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang beragam tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dan saling membantu dengan orang lain.<sup>7</sup> Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al Maidah : 2, yaitu

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

---

<sup>5</sup> Ibid, 564

<sup>6</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press. Cet. 2, 2004),

<sup>7</sup> Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, ed. 1, (Jakarta : Sinar Grafika. Cet. 2, 2000),

***“... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksaan-Nya.”***<sup>8</sup>

Ayat-ayat diatas merupakan prinsip-prinsip bermuamalah dalam hukum Islam yang menggambarkan bahwa Islam mengatur dan melindungi terhadap masing-masing pihak agar tidak terjadi saling merugikan satu sama lainnya.

Salah satu contoh bermuamalah dalam Islam adalah *musyharakah* (*syirkah*) yakni salah satu bentuk kerjasama dagang dengan rukun dan syarat tertentu, yang secara hukum positif disebut dengan perserikatan dagang.<sup>9</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang menjadi landasan hukum kebolehan syirkah adalah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammad :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه ابو داود والحاكم وصححه إسناده)

Artinya : ***“Aku (Allah) merupakan orang ketiga dalam perserikatan antara dua orang, selama salah seorang diantara keduanya tidak melakukan pengkhianatan terhadap yang lain. Jika seseorang melakukan pengkhianatan terhadap yang lain, Aku keluar dari perserikatan antara dua orang itu.”***<sup>10</sup>

Selain kerjasama tersebut, ada juga sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dengan petani penggarap dengan maksud agar kebun itu

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : Jumanatul 'Ali-ART, 2005), 84, 107

<sup>9</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. Cet. 2, 2007), 165

<sup>10</sup> Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud Juz III*, (Lebanon Beirut : Dar al-Fikr, 1997), 462

Selain kerjasama tersebut, ada juga sebuah bentuk kerjasama antara pemilik kebun dengan petani penggarap dengan maksud agar kebun itu dipelihara dan dirawat sehingga memberikan hasil yang maksimal. Segala sesuatu yang dihasilkan pihak kedua berupa buah merupakan hak bersama sesuai kesepakatan yang mereka buat atau biasa disebut *musāqah*.<sup>11</sup> Dalam hal ini Rasulullah SAW. pernah melakukannya dengan penduduk Khaibar, sebagaimana yang terdapat dalam sabdanya :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُمْ شَطْرُ ثَمَرِهَا

*“Bahwasanya Rasul saw menyerahkan kepada orang-orang Yahudi Khaibar, kebun kurma dan tanahnya, supaya mereka mengolah tanah itu dengan biaya mereka, dan memperoleh separuh dari hasil buahnya.”* (HR. Muslim)<sup>12</sup>

Hadits di atas menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menyuruh mengerjakan tanah beliau di Khaibar kepada orang Yahudi Khaibar dan memberikan pohon kurma Khaibar agar mereka usahakan tanah itu di atas biaya mereka dan hasilnya dibagi dua.

Sehubungan dengan kerjasama di atas, di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar dikenal adanya suatu bentuk kerjasama *“nderes pohon kelapa”* dengan sistem setoran dan paroan. Kerjasama ini ada yang

<sup>11</sup> Ibid, 282

<sup>12</sup> Imam Hafidh Jalaluddin Aburrahman Ibn Abi Bakr ash-Sayuthi, *Shahih Muslim Juz III*, (Lebanon Beirut : Dar Kitab al-ILMIAH, 911 H), 334

dilaksanakan di lahan pertanian (sawah) dan lahan pertanian (ladang), tergantung dimana letak pohon kelapa yang di bagihasilkan itu berada.

Bentuk kerjasama bagi hasil di desa tersebut adalah sistem setoran maksudnya suatu metode kerjasama bagi hasil legen atau nira antara pemilik pohon kelapa dengan petani penggarap (penderes) pohon kelapa, dimana mekanismenya adalah berdasarkan taksiran yakni satu pohon kelapa diperkirakan atau disepakati satu ons per hari untuk pemilik pohon dan sisanya dimiliki oleh petani penggarap sedangkan waktu penyeteran berdasarkan kesepakatan awal dan sudah dirupakan uang, masyarakat desa ini menyebutnya *ngepak* atau *nge-ons*. Sedangkan sistem paroan adalah suatu sistem kerjasama bagi hasil legen atau nira antara pemilik pohon kelapa dengan petani penggarap (penderes), dimana mekanismenya menurut kesepakatan awal antara pemilik pohon dengan petani penggarap seperti 6 hari - 6 hari, 10 hari – 10 hari dan sebagainya, dengan pembagian hasil masih berupa legen atau nira mentah.<sup>13</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun faktor yang mendorong masyarakat desa tersebut melakukan kerjasama ini adalah sudah dilakukan sejak dulu atau turun temurun, dirasa lebih menguntungkan daripada pohon kelapa tersebut dibiarkan sampai musim panen tiba, lebih meningkatkan perekonomian keluarga, meningkatkan mutu dari hasil perkebunan dan adanya pihak pemilik pohon

---

<sup>13</sup> Suwarno, Wawancara, Biluk, 11 april 2010

kelapa yang memiliki lahan tetapi tidak punya keahlian atau kesempatan untuk mengelolanya. Di samping itu ada pihak yang mempunyai keahlian untuk mengelola pohon kelapa dan mampu bekerja tetapi tidak memiliki lahan.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, terdapat perbedaan pandangan di kalangan tokoh agama dan sebagian masyarakat setempat dalam mengkategorikan kerjasama "*nderes pohon kelapa*". Ada yang menganggapnya akad *syirkah*, ada juga yang beranggapan akad *musāqah*.

Dalam kerjasama "*nderes pohon kelapa*" atau yang biasa disebut *syirkah* dan *musāqah* tersebut, sering terjadi permasalahan dikalangan masyarakat meskipun ketentuan-ketentuan dan syarat sudah ada. Tetapi sering terjadi kesalahpahaman antara pemilik pohon kelapa dengan penggarap (penderes) dari segi hasilnya, karena hasil yang diharapkan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, mengenai jangka waktunya yang tak pasti dan adanya tambahan obyek kerjasama (pohon kelapa) yang tidak jelas perhitungannya.

Dari permasalahan seperti ini, penulis bermaksud untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan praktek kerjasama "*nderes pohon kelapa*" di Desa Selokajang. Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara petani pemilik pohon kelapa dengan penggarap (penderes).

Untuk mengetahui seberapa jauh efektifitas kerjasama bagi hasil “*nderes pohon kelapa*” khususnya masyarakat Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar yang beragama Islam, dibutuhkan penelitian kualitatif-deskriptif mengenai pelaksanaan kerjasama bagi hasil tersebut.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari hasil penelitian sementara, maka muncul beberapa masalah yang muncul diantaranya:

1. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kerjasama “*nderes pohon kelapa*”
2. Pembuatan perjanjian kerjasama “*nderes pohon kelapa*” tidak di hadapan aparat desa setempat
3. Ketentuan pembagian hasil keuntungannya didasarkan pada taksiran pada umumnya
4. Sistem kerjasama bagi hasil nira kelapa (*legen*) pohon kelapa dan kaitannya dengan rasa keadilan
5. Apabila terjadi kecurangan dari salah satu pihak, maka pihak yang dirugikan tidak mempunyai bukti kuat karena akadnya tidak tertulis
6. Perspektif hukum Islam tentang pelaksanaan kerjasama “*nderes pohon kelapa*” tersebut.

Masalah praktek kerjasama “*nderes pohon kelapa*” dengan sistem setoran dan paroan ini masih bersifat umum, sehingga diperlukan batasan-batasan masalah dalam pembahasannya supaya lebih terarah pada ruang lingkungannya dan permasalahannya yakni sebagai berikut :

1. Menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kerjasama “*nderes pohon kelapa*” dengan sistem setoran dan paroan” di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar khususnya antara pemilik pohon kelapa dan petani penggarap (penderes) selama tahun 2009
2. Analisis hukum Islam terhadap praktek kerjasama “*nderes pohon kelapa*” dengan sistem setoran dan paroan” di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab.

Blitar.

Dari pembatasan masalah diatas, maka masalah pokok yang akan dibahas adalah praktek kerjasama “*nderes pohon kelapa*” dengan sistem setoran dan paroan dihubungkan dengan subyek yang ada di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar pada lahan sawah dan lahan ladang yang akan dianalisis menurut kaidah-kaidah hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut diatas, masalah pokok yang ingin dipelajari adalah praktek kerjasama “*nderes pohon kelapa*” dengan

sistem setoran dan paroan, dihubungkan dengan subyek yang ada dalam lokasi tertentu, dan dikaji menurut norma-norma hukum Islam yang tersirat di dalam kitab-kitab fiqh beserta undang-undang.

Dengan demikian rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana praktek kerjasama “*nderes pohon kelapa*” dengan sistem setoran dan paroan di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek kerjasama “*nderes pohon kelapa*” dengan sistem setoran dan paroan di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar?

#### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.<sup>14</sup> Sampai saat ini penulis belum menemukan akan tulisan yang spesifik mengkaji tentang “Praktek Kerjasama “*Nderes Pohon Kelapa*” di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar”. Namun sebelumnya penulis pernah membaca skripsi saudara Ahmad Mudrik dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian bagi Hasil Sistem Seton pada Pohon Wolo di Desa

---

<sup>14</sup> Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, ed. Revisi, (Surabaya. Cet. 2, 2010), 9

Sumurgung Kec. Palang Kab. Tuban” pada tahun 2009, yang secara garis besar membahas tentang perjanjian bagi hasil kebun wolo atau pohon penghasil minuman legen yang mana dalam perjanjian ini bagi hasilnya menggunakan sistem seton yang berarti sabtu, yakni mekanismenya hasil dari pohon wolo tadi pada hari sabtu diberikan kepada pihak pemilik lahan dan mulai hari minggu sampai jum’at hasilnya akan dimiliki sendiri oleh pihak pengelola lahan atau penggarap.<sup>15</sup> Akan tetapi dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan pada Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama “*nderes pohon kelapa*” di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar serta meluruskan pandangan sebagian masyarakat dan tokoh agama di Desa Selokajang yang mengatakan bahwa kerjasama “*nderes pohon kelapa*” dikategorikan dengan kerjasama bagi hasil dalam hukum Islam yaitu *syirkah* dan *musāqah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek kerjasama “*nderes pohon kelapa*” dengan sistem setoran dan paroan di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktek kerjasama “*nderes pohon kelapa*” dengan sistem setoran dan paroan tersebut.

---

<sup>15</sup> Ahmad Mudrik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Sistem Seton pada Pohon Wolo di Desa Sumurgung Kec. Palang Kab. Tuban 2009*

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dalam penelitian tentang “Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Kerjasama “*nderes pohon kelapa*” di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar”, dengan ini diharapkan berguna untuk :

1. Secara teoritis adalah untuk memperkaya wawasan dan diharapkan mampu memberikan wacana ilmiah secara komprehensif mengenai persoalan-persoalan dalam praktek kerjasama “*nderes pohon kelapa*” dengan sistem setoran dan paroan, sehingga menjadikan kontribusi yang positif khususnya kalangan intelektual muslim dan sebagai bahan acuan dalam penyusunan karya ilmiah mahasiswa fakultas syāriah yang sedang mendalami bidang hukum Islam tahap selanjutnya.
2. Secara praktis adalah agar bisa dijadikan bahan kajian dan tolok ukur bagi semua pihak yang terkait dalam kegiatan “*nderes pohon kelapa*” dengan sistem setoran dan paroan baik di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar khususnya dan masyarakat luas pada umumnya untuk bermuamalah secara Islam.

## G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang menunjukkan indikator-indikator sesuatu gejala sehingga memudahkan pengukurannya.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Cet. 3, 1995), 63

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama “*Nderes Pohon Kelapa*” di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar” ini masih menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan tafsiran-tafsiran yang beragam.

Untuk meminimalisir dan menghindari adanya kesalahpahaman dalam memahami maksud judul skripsi ini, maka akan dipaparkan arah serta maksud dari kata-kata yang terdapat dalam judul tersebut, yaitu :

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).<sup>17</sup>
2. Hukum Islam adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf (orang yang sudah di bebani kewajiban) yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama Islam.<sup>18</sup>
3. *Nderes* adalah suatu pekerjaan memanjat pohon kelapa untuk mengambil nira atau legen dengan cara memotong manggar (bunga kelapa) dan di tampung dalam jurigen selama kurang lebih sehari semalam.<sup>19</sup>
4. Pohon kelapa adalah satu jenis tumbuhan dari suku aren-arenan atau *arecaceae* dan merupakan anggota tunggal dalam marga *cocos*, tumbuhan

---

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, (Jakarta: Balai pustaka. 2000), 43

<sup>18</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika. Cet. 1, 2006),

<sup>19</sup> Suwarno, *Wawancara*, Biluk, 11 april 2010

ini dimanfaatkan hamper semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna.<sup>20</sup>

Dengan demikian maksud dari penelitian ini adalah menganalisis dan mengkaji praktek kerjasama “*nderes pohon kelapa*” di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar, yang selanjutnya menganalisis praktek tersebut berdasarkan sudut pandang hukum Islam.

## H. Metode Penelitian

### 1. Data yang Dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah penelitian tersebut diatas, data penelitian yang dikumpulkan adalah :

- 1) Data tentang praktek kerjasama “*nderes pohon kelapa*” di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar
- 2) Data mengenai sistem kerjasama *syirkah* dan *musāqah* dalam hukum Islam

### 2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian lapangan ini adalah :

- a. Sumber Data Primer adalah sumber informasi di lapangan yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yakni perilaku warga

---

<sup>20</sup> Wikipedia Indonesia, “*Kelapa*,” dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa>

masyarakat melalui penelitian.<sup>21</sup> Dalam hal ini meliputi : pemilik pohon kelapa, petani penggarap (penderes), tokoh masyarakat dan agama.

b. Sumber Data Sekunder adalah sumber data kedua yakni dari sumber yang tidak langsung atau dari dokumen dan bahan pustaka, yang meliputi :

- 1) Abubakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam* Jilid III
- 2) Syeikh Ali Ahmad Al Jurjawi, *Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu*
- 3) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13
- 4) Imam Al Zabidi, *Ringkasan Şahih Al-Bukhāri*
- 5) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*
- 6) Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*
- 7) Dan sebagainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi atau universe adalah jumlah keseluruhan dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diduga. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press. Cet. 3, 1986), 51

<sup>22</sup> Djarwanto, *Pokok-pokok Metode Riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, ed. 2 (Yogyakarta : Liberty. Cet. 1, 1990), 43

Apabila hanya meneliti sebagian dari populasi, maka penelitiannya disebut penelitian sampel. Disebut penelitian sampel apabila bermaksud untuk menggeneralisasikan hasil penelitian sampel. Menggeneralisasikan adalah mengangkat kesimpulan penelitian sampel sebagai suatu yang berlaku bagi populasi.<sup>23</sup>

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani pemilik pohon kelapa dan petani penggarap (penderes) di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar yang melakukan atau mengetahui kerjasama “*nderes pohon kelapa*” dengan sistem setoran maupun dengan sistem paroan. Jumlah mereka diperkirakan mencapai kurang lebih 566 orang (296 pemilik pohon kelapa dan 270 petani penggarap (penderes)).

Melihat jumlah populasi yang begitu banyak, maka tidak mungkin peneliti melakukan wawancara secara keseluruhan dikarenakan terbatasnya waktu dan tenaga. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini ditetapkan sampelnya 10 % dari jumlah populasi 566 orang yaitu 56 orang diantaranya sebagai berikut :

- a. 20 petani pemilik pohon kelapa
- b. 12 petani penggarap (penderes) dengan sistem setoran
- c. 12 petani penggarap (penderes) dengan sistem paroan
- d. 12 petani penggarap (penderes) dengan sistem setoran dan paroan.

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2006), 131

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

##### a. Observasi

Dengan metode ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang terdapat dalam objek penelitian yakni perilaku warga masyarakat Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar dalam praktek kerjasama “*nderes pohon kelapa*” dengan sistem setoran dan paroan.

##### b. Interview (wawancara)

Dengan teknik ini, peneliti melakukan tanya jawab secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait yakni para pemilik pohon kelapa dan para petani penggarap (*penderes*) untuk mendapatkan data yang akurat dan terpercaya.

##### c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data penelitian yang diperoleh melalui dokumen-dokumen desa Selokajang seperti data monografi, data kependudukan, data sosial ekonomi dan sebagainya.

## 5. Teknik Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul (baik data primer maupun data sekunder), maka tahap selanjutnya adalah mengolah data sebagai kegiatan pendahuluan dari suatu analisis.

Dalam mengolah dan menganalisis data-data yang telah diperoleh penulis, maka digunakanlah metode kualitatif dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Editing, dalam hal ini peneliti harus meneliti kembali kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian, maupun keseragaman datanya bagi penelitian. Dengan melakukan tahap ini, diharapkan bahwa kelengkapan dan kebaikan informasi akan terjamin.
- b. Coding, disini peneliti berusaha untuk membuat klarifikasi jawaban-jawaban, dengan memberikan kode-kode tertentu pada jawaban tersebut, agar nantinya mempermudah kegiatan analisa.<sup>23</sup>
- c. Verifikasi, pemeriksaan benar tidaknya hasil survey yang telah dilakukan untuk mengetahui apakah hasil-hasil tersebut sesuai dengan teori yang ada mengenai masalah yang bersangkutan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Ibid, 264

<sup>24</sup> Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian*, (yogyakarta : UPP AMPYKPN. Cet. 2, 1995), 140

- d. **Analizing**, menguraikan data-data yang diperoleh dari penelitian dengan mengklasifikasikan data untuk memperoleh gambaran dan kesimpulan penelitian dalam analisis hukum Islam.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan bersamaan dengan berlangsungnya proses pengumpulan data dengan tahapan sebagai berikut : Tahap pertama, analisis data umum untuk mempertajam masalah, sampai pada perumusan sub masalah-sub masalah. Tahap kedua, analisis data sampai pada tafsiran-tafsiran yang berhubungan dengan setiap sub masalah atau aspek-aspek yang telah dipertajam. Tahap ketiga, analisis untuk mengecek kembali kebenaran dan kemungkinan mengembangkan penafsiran-penafsiran dengan masuknya data baru. Tahap terakhir adalah analisis untuk menemukan makna data dan tafsirannya dalam konteksnya dengan masalah secara keseluruhan.<sup>26</sup>

Sehingga peneliti menganalisis data yang diperoleh dari lapangan secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yakni menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak baik secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata.

Selanjutnya data di analisis secara *deduktif* yaitu memaparkan norma-norma atau kaidah-kaidah yang bersifat umum tentang penjelasan

---

<sup>26</sup> Hadari Nawawi, Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, ( Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Cet. 2, 1995), 219

dalil-dalil Al-Qur'an dan As Sunnah yang berkaitan dengan kerjasama *syirkah* dan kemudian digunakan untuk menganalisis praktek kerjasama "*nderes pohon kelapa*" dengan sistem setoran dan paroan, yang selanjutnya ditarik kesimpulan.

## I. Sistematika Pembahasan

Analisis yang dipaparkan dalam skripsi yang berjudul "**Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Kerjasama "*nderes pohon kelapa*" di Desa Selokajang Kec.Srengat Kab. Blitar**" ini meliputi lima bab yang dilanjutkan dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk memudahkan dalam penyusunan dan pembacaannya, yaitu :

Bab I Pendahuluan merupakan bagian pengenalan masalah dalam penelitian, yang berisi beberapa hal yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penulisan, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian (data yang dikumpulkan, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data) dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan landasan teori atau kerangka konseptual yang terdapat dalam konsepsi hukum Islam tentang kerjasama *syirkah* dan *musāqah*, yang meliputi pengertian, landasan hukum, rukun dan syarat, hukum-hukum yang terkait dengan *syirkah* dan *al-musāqah*, macam-macam, hukum-hukum dalam akad *al-musāqah* dan berakhirnya.

Bab III merupakan data dari hasil penelitian lapangan, yang menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi keadaan geografis, keadaan demografis (penduduk), keadaan sosial ekonomi, dan potensi sumber daya manusia. Kedua menguraikan tentang gambaran praktek kerjasama "*nderes pohon kelapa*" dengan sistem setoran dan paroan yang meliputi pengertian, latar belakang, praktek kerjasama "*nderes pohon kelapa*" (pelaksanaan ijab qabulnya, pelaksanaan kerja dan proses pengelolaannya, pembagian hasil keuntungan, jangka waktu kerjasama dan berakhirnya). Ketiga menguraikan tentang pandangan tokoh agama setempat mengenai praktek kerjasama "*nderes pohon kelapa*".

Bab IV membahas analisa hukum Islam terhadap data-data yang diperoleh dari lapangan, analisis terhadap praktek kerjasama "*nderes pohon kelapa*" (pelaksanaan ijab qabul, proses pengelolaan, pembagian hasil keuntungan, jangka waktu kerjasama dan berakhirnya), analisis hukum Islam terhadap praktek kerjasama "*nderes pohon kelapa*".

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

## BAB II

### *SYIRKAHDAN MUSAQAH*DALAM ISLAM

#### A. Syirkah

##### 1. Pengertian Syirkah

*Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilāf* yang artinya campur atau percampuran.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah, para fuqaha berbeda pendapat sehingga yang dimaksud syirkah adalah :

- a. Menurut Malikiyah : Perkongsian adalah izin untuk mendayagunakan (taṣharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertaşarruf.
- b. Menurut Hanabilah : Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (taşarruf).
- c. Menurut Syafi'iyah: Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyur (diketahui).
- d. Menurut Hanafiyah : Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) anantara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2005), 125

<sup>2</sup> Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, Cet. 3, 2006), 183-184

## BAB II

### ***SYIRKAH DAN MUSAQAH DALAM ISLAM***

#### **A. Syirkah**

##### **1. Pengertian Syirkah**

*Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilāf* yang artinya campur atau percampuran.<sup>1</sup> Sedangkan menurut istilah, para fuqaha berbeda pendapat sehingga yang dimaksud syirkah adalah :

- a. Menurut Malikiyah : Perikongasian adalah izin untuk mendayagunakan (tasharruf) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.
- b. Menurut Hanabilah : Perhimpunan adalah hak (kewenangan) atau pengolahan harta (tasharruf).
- c. Menurut Syafi'iyah: Ketetapan hak pada sesuatu yang dimiliki dua orang atau lebih dengan cara yang masyur (diketahui).
- d. Menurut Hanafiyah : Ungkapan tentang adanya transaksi (akad) antara dua orang yang bersekutu pada pokok harta dan keuntungan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2005), 125

<sup>2</sup> Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, Cet. 3, 2006), 183-184

- e. Menurut Sayyid Sabiq : Akad antara orang Arab yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan.<sup>3</sup>
- f. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie : Akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.

Dari beberapa definisi *syirkah* menurut para ulama diatas, bahwa yang dimaksud *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, dimana apabila ada keuntungan atau kerugian akan ditanggung bersama.

## 2. Landasan Hukum Syirkah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### a. Al-Qur'an

فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ

“Maka mereka dalam yang sepertiga.”(QS. An-Nisa': 12)<sup>4</sup>

...وَأَنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ...<sup>5</sup>

“...Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Dan amatlah sedikit mereka ini...”. (QS. Shad : 24)<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung : Al-Ma'arif, Cet. 2, 1988), 193

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : Jumanatul 'Ali-ART, 2005), 80

<sup>5</sup> Ibid, 455

## b. Al-Hadits

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا. (رواه ابو داود والحاكم وصححه إسناده)

*“Dari Abu Hurairah Yang dirafa’kan kepada Nabi SAW. bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT. berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.” (HR. Abu Dawud dan Hakim dan menyahihkan sanadnya)<sup>6</sup>*

Hadits di atas menunjukkan kebolehan bahkan motivasi untuk melakukan kerjasama dalam perniagaan, dengan tanpa adanya pengkhianatan dari salah satu atau kedua pihak, karena didalamnya terdapat tolong-menolong. Allah selalu menolong hamba-Nya selama hamba tersebut menolong saudaranya.<sup>7</sup>

## c. Ijma'

Kebolehan *syirkah* disepakati oleh umat Islam, tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenisnya.<sup>8</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun *syirkah* diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun *syirkah* ada dua, yaitu ijab dan qabul sebab ijab

<sup>6</sup> Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud Juz III*, (Lebanon Beirut : Dar al-Fikr, 1996), 462

<sup>7</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), 465

<sup>8</sup> Syafe'i Rahmat, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, Cet. 3, 2006), 186

qabul (akad) yang menentukan adanya *syirkah*. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad.

Syarat-syarat *syirkah* menurut ulama Hanafiyah :

- a. Sesuatu yang berkaitan dengan semua bentuk *syirkah*, terdapat dua syarat, yaitu : a) benda yang diakadkan harus dapat diterima sebagai perwakilan, b) pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui kedua pihak.
- b. Yang berkaitan dengan *syirkah māl* (harta), ada dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu a) modal yang dijadikan akad adalah dari alat pembayaran (*nuqud*), seperti Rupiah, b) yang dijadikan modal (pokok harta) ada ketika akad *syirkah* dilakukan, baik jumlahnya sama atau berbeda.
- c. Yang bertalian dengan *mufāwahah*, disyaratkan a) modal (pokok harta) harus sama, b) bagi yang bersyirkah ahli untuk *kafalah*, c) objek akad disyaratkan *syirkah* umum, yakni semua macam jual beli atau perdagangan.
- d. Yang bertalian dengan *syirkah 'inān* sama dengan syarat-syarat *syirkah mufāwahah*

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (*rusyid*).

Syafi'iyah berpendapat bahwa *syirkah* yang sah hukumnya hanyalah *syirkah 'inān*, sedangkan *syirkah* yang lainnya batal.<sup>9</sup>

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun *syirkah* adalah dua orang (pihak) yang berserikat, shighat dan objek akad *syirkah* baik harta maupun kerja. Syarat-syarat *syirkah*, dijelaskan oleh Idris Ahmad sebagai berikut :

- a. Mengungkapkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengelola harta itu
- b. Anggota serikat saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lainnya
- c. Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk lainnya.<sup>10</sup>

#### 4. Bentuk-bentuk *Syirkah*

Ulama fiqh membagi *syirkah* dalam dua bentuk :

- a. *Syirkah Al-Amlāk* (perserikatan dalam kepemilikan) adalah dua orang atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad *syirkah*. *Syirkah* dalam kategori ini terbagi menjadi dua bentuk :
  - 1) *Syirkah ikhtiyār* (perserikatan dilandasi pilihan orang yang berserikat), yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan hukum

<sup>9</sup> Abd. al-Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazāhib al-Arba'ah III*, (Beirut Lebanon : Dar al-Fikr, tt), 76-83

<sup>10</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2005), 128-129

orang yang berserikat, seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang, atau mereka menerima harta hibah, wasiat, atau wakaf dari orang lain, lalu kedua orang itu menerima pemberian hibah, wasiat, wakaf tersebut dan menjadi milik mereka secara berserikat.

- 2) *Syirkah jabr* (perserikatan yang muncul secara paksa, bukan atas keinginan orang yang berserikat), yaitu sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka, seperti harta warisan yang mereka terima dari seorang yang wafat.

Dalam kedua bentuk *syirkah al-amlāk*, menurut para ulama fiqh status harta masing-masing orang yang berserikat bersifat berdiri sendiri secara hukum. Apabila masing-masing ingin bertindak hukum terhadap harta serikat itu, maka harus ada izin dari mitranya.

- b. *Syirkah al-'Uqūd* adalah syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama' fiqh tentang bentuk-bentuk serikat yang termasuk dalam *syirkah al-'uqūd* ini.<sup>11</sup>

Ulama fiqh mengemukakan hukum masing-masing perserikatan yang termasuk dalam kategori *syirkah al-'uqūd* tersebut sebagai berikut :

- 1) *Syirkah al-'inān*, yaitu perserikatan dalam modal (harta) dalam suatu perdagangan yang dilakukan dua orang atau lebih dan keuntungan dibagi

---

<sup>11</sup> Abdul Azis Dahlan...*(et al)*, *Ensiklopedi Hukum Islam 5*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.7, 2006), 1711-1712

bersama. Ulama fiqh sepakat bahwa bentuk perserikatan seperti ini boleh. Dalam perserikatan *al-'inān* ini, modal yang digabungkan masing-masing pihak tidak harus sama jumlahnya, tetapi boleh satu pihak memiliki modal yang lebih besar dari pihak lainnya. Demikian juga dalam hal tanggung jawab dan kerja. Boleh saja satu pihak bertanggung jawab penuh terhadap perserikatan itu, sedangkan pihak lain tidak bertanggung jawab. Keuntungan dari perserikatan ini dibagi sesuai kesepakatan bersama, sedangkan kerugian yang diderita menjadi tanggung jawab orang-orang yang berserikat sesuai persentase modal/saham masing-masing. Dalam hal ini ulama fiqh membuat kaidah, "*Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian sesuai dengan modal masing-masing pihak.*"<sup>12</sup>

Hikmah dibolehkannya serikat ini adalah memberikan kemudahan dan kelonggaran kepada umat dalam kehidupan ekonomi mereka dengan cara mendapatkan keuntungan bersama tanpa merugikan suatu pihak. Dalam *syirkah al-'inān* ini yang diperlukan adalah perjanjian atau akad antara pihak-pihak yang melakukan kerjasama. Modal harus dalam bentuk uang atau yang dapat dinilai dengan uang, yang jumlahnya jelas.

---

<sup>12</sup> Ibid, 1712

Dalam kehidupan bisnis sekarang bentuk serikat ini hanya mungkin dilakukan dalam suatu firma keluarga atau perseroan yang sangat terbatas dan sulit dilakukan di suatu perseroan yang terbuka.<sup>13</sup>

- 2) *Syirkah al-mufāwahah*, yaitu perserikatan dua orang atau lebih pada suatu objek, dengan syarat masing-masing pihak memasukkan modal yang sama jumlahnya, melakukan tindakan hukum (kerja) yang sama, sama-sama orang muslim serta masing-masing pihak dapat bertindak hukum atas nama orang-orang yang berserikat itu.<sup>14</sup>

Hukum *syirkah al-mufāwahah* ini tidak disepakati oleh ulama.

Sebagian ulama membolehkannya dengan menyamakannya dengan *syirkah 'inān* dan sebagian tidak membolehkannya dengan melihat dari segi tidak bersamanya dalam usaha dapat menimbulkan penipuan yang menghilangkan rasa suka. Perbedaan pendapat ulama tersebut dikarenakan tidak adanya petunjuk yang jelas, pasti dan rinci dari Nabi tentang *syirkah* melalui hadits-haditsnya.<sup>15</sup>

- 3) *Syirkah al-abdān*, yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh dua pihak untuk menerima suatu pekerjaan, seperti pandai besi, dan tukang jahit.

---

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, Cet. 2, 2003), 248-249

<sup>14</sup> Abdul Azis Dahlan ...(*et al*), *Ensiklopedi Hukum Islam 5*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.7, 2006), 1712

<sup>15</sup> *Ibid*, 249

Syirkah ini disebut juga *syirkah a'māl* (syirkah kerja), atau *syirkah abdān* (syirkah fisik), atau *syirkah sanā'i* (syirkah para tukang), atau *syirkah taqabūl* (syirkah penerimaan).<sup>16</sup>

Dasar kebolehan nya disamping ayat al-Qur'an yang menyuruh saling tolong menolong untuk kebaikan, juga hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud mengatakan :

اشتر كنا أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجي أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين

“*Saya (Abdullah) berserikat dengan ‘Ammar dan Sa’ad dalam hal perang, sedangkan saya dan ‘Ammar tidak datang dan tidak dapat apa-apa. Sa’ad datang membawa dua orang tawanan.*”<sup>17</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di kalangan ulama yang membolehkannya tidak mensyaratkan kesamaan jenis pekerjaan diantaranya, seperti tukang batu, tukang cat dan tukang listrik bekerja sama dalam memborong pekerjaan bangunan.<sup>18</sup>

- 4) *Syirkah al-wujūh*, yaitu serikat yang dilakukan dua orang atau lebih yang punya modal sama sekali, dan mereka melakukan suatu pembelian dengan kredit serta menjualnya dengan harga kontan sedangkan keuntungan yang diperoleh dibagi bersama. Di zaman sekarang, perserikatan ini mirip makelar dan banyak dilakukan orang.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung : Al-Ma'arif, Cet. 2, 1988), 198

<sup>17</sup> Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al Mugni Jilid V*, (Beirut Lebanon : Dar al-Fikr, 1985), 4

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, Cet. 2, 2003), 250-251

Serikat ini dinamakan *syirkatul wujūh* karena tidak ada modal yang dikeluarkan. Akan tetapi, dalam serikat ini yang dijadikan pijakan adalah jaminan-jaminan, kehormatan dan kepercayaan para penjual terhadap mereka.<sup>19</sup>

- 5) *Syirkah al-mudārabah*, yaitu persetujuan antara pemilik modal dan seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian menjadi tanggungan pemilik modal saja.

Menurut ulama mazhab Hanbali, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam perserikatan ini :<sup>20</sup>

- a) Pihak-pihak yang berserikat cakap bertindak sebagai wakil
- b) Modalnya berbentuk uang tunai
- c) Jumlah modal jelas
- d) Diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagang itu setelah akad disetujui
- e) Pembagian keuntungan dinyatakan secara jelas pada waktu akad
- f) Pembagian keuntungan diambilkan dari hasil perserikatan itu

---

<sup>19</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), 471

<sup>20</sup> Abdul Azis Dahlan...(*et al*), *Ensiklopedi Hukum Islam 5*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.7, 2006), 1714

## 5. Berakhirnya Akad Syirkah

Syirkah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut :

- a. Salah satu pihak membatalkannya meski tanpa persetujuan pihak yang lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak.
- b. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertaşaruf (keahlian mengelola harta), baik karena gila atau alasan lainnya.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia.
- d. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibat tidak berkuasa lagi atas harta yang menjadi saham syirkah, demikian pendapat mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali.
- e. Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama syirkah.<sup>21</sup>

### B. *Al-Musāqah*

Di dalam hukum Islam khususnya muamalah terdapat suatu bentuk kerjasama baik dalam bidang perdagangan seperti *Al-Syirkah* yang telah dijelaskan diatas, dan kerjasama atas lahan pertanian salah satunya adalah *Al-Musāqah* yang akan diuraikan sebagai berikut :

---

<sup>21</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2005), 133-134

## 1. Pengertian *Musāqah*

Musāqah diambil dari kata *al-sāqa*, yaitu seseorang bekerja pada pohon *tamar*, anggur (mengurusnya), atau pohon yang lainnya supaya mendatangkan kemaslahatan dan mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan.<sup>22</sup> Secara etimologi, *al-musāqah* berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan *al-muamalah*.<sup>23</sup> Secara terminologis fiqh, *al-musāqah* didefinisikan sebagai berikut :

### 1. Menurut pendapat ulama fiqh :

مُعَاقِدَةُ رَفْعِ الْأَشْجَارِ إِلَى مَنْ يَعْمَلُ فِيهَا عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ بَيْنَهُمَا  
 “Akad penyerahan kebun (pohon-pohonan) kepada petani untuk digarap dengan ketentuan, bahwa buah-buahan (hasilnya) dimiliki berdua (pemilik dan petani)”.

### 2. Ulama Syafi'iyah mendefinisikannya<sup>24</sup> :

أَنْ يُعَامَلَ الْمَالِكُ غَيْرَهُ عَلَى نَخْلٍ أَوْ شَجَرٍ عَنَبٍ فَقَطْ لِيَتَعَهَّدَهُ بِالسَّقْيِ وَالتَّرْيِيبَةِ عَلَى أَنَّ الثَّمَرَ لَهُمَا  
 “Pemilik lahan mempekerjakan orang lain (petani) untuk mengelola kurma atau pohon anggur saja dengan mengairi dan merawatnya dengan ketentuan hasil kurma dan anggur itu menjadi milik berdua”.

### 3. Menurut Abdurrahman al-Jaziri, *al-musāqah* ialah :

عُقْدٌ عَلَى خِدْمَةِ شَجَرٍ وَنَخْلٍ وَزَرْعٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ بِشَرَايِطٍ مَخْصُوصَةٍ

<sup>22</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2005), 145

<sup>23</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007), 281

<sup>24</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2003), 280

**“Akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat-syarat tertentu”<sup>25</sup>**

4. Menurut Malikiyah, *al-musāqah* ialah :

**“Sesuatu yang tumbuh ditanah”.**

5. Menurut Hanabilah, *al-musāqah* mencakup dua masalah, yaitu :

- a. Pemilik menyerahkan tanah yang sudah ditanami, seperti anggur, kurma dan yang lainnya, baginya ada buah yang dimakan sebagai bagian tertentu dari buah pohon tersebut, seperti sepertiganya atau setengahnya
- b. Seseorang menyerahkan tanah dan pohon untuk ditanamkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi dan Syaikh Umairah, *al-musāqah* ialah :<sup>26</sup>

أَنْ يُعَامَلَ إِنْسَانًا عَلَى شَجَرٍ لِيَتَعَهَّدَهَا بِالسَّقْيِ وَالتَّرْيِيَةِ عَلَى أَنْ مَا رَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ ثَمَرٍ  
يَكُونُ بَيْنَهُمَا

**“Memperkerjakan manusia untuk mengurus pohon dengan menyiram dan memeliharanya dan hasil yang dirizkikan Allah dari pohon itu untuk mereka berdua”.**

7. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqi, yang dimaksud dengan *al-musāqah* ialah :

**Menyiram pohon yang sedang berbuah dan merawatnya dengan didapat bagian tertentu dari buahnya oleh yang menyiram dan merawatnya.<sup>27</sup>**

<sup>25</sup> Abd. al-Rahman al-Jaziri, *Fiqh ‘Ala Mazahib al-Arba’ah III*, (Beirut Lebanon : Dar al-Fikr, tt), 21

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2005), 145, 147

<sup>27</sup> T. M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, (Jakarta : Bulan Bintang, Cet. 3, 1978), 259

8. Menurut Muhammad Rawwas Qal'ahji, dalam kitab *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*, terjemahan M. Abdul Mujieb AS (et. all) *al-musāqah* ialah :

الْمُسَاقَاةُ هِيَ أَنْ يَدْفَعَ الرَّجُلُ شَجَرَهُ إِلَى غَيْرِهِ يَقُومُ بِسَقْيِهِ وَسَائِرِ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ  
الرِّعَايَةِ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ جُزْءًا مُشَاعًا مَعْلُومًا مِمَّا يَخْرُجُ مِنْهُ

“Penyerahan tanaman oleh seseorang kepada orang lain, supaya dia menyiraminya dan hal-hal lain yang dibutuhkan seperti menjaganya, dimana dia nanti harus memberinya bagian tertentu dari apa yang keluar dari tanaman tersebut”<sup>28</sup>

9. Menurut Abdul Azis Dahlan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam 4*, yang dimaksud *al-musāqah* ialah : Transaksi antara pemilik kebun tanaman dan pengelola/penggarap untuk memelihara dan merawat kebun/tanaman pada masa tertentu sampai tanaman itu berbuah. Sebagai imbalannya, pengelola/penggarap berhak mendapat bagian tertentu dari hasil kebun tersebut sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara pemilik dan penggarap.<sup>29</sup>

10. Menurut As Shan'ani, dalam kitab *Subulus Salam*, terjemahan Abu Bakar Muhammad, *al-musāqah* ialah : Parohan kebun dengan mendapatkan bagian tertentu dari buah-buahan kebun itu.<sup>30</sup>

<sup>28</sup> M. Abdul Mujieb AS...(et al), *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 1999), 384

<sup>29</sup> Abdul Azis Dahlan...(et al), *Ensiklopedi Hukum Islam 4*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.7, 2006), 1248

<sup>30</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, (Surabaya : Al-Ikhlash, Cet. 1, 1995), 278

11. Menurut H. Sulaiman Rasyid dalam kitab *Fiqh Islam*, yang dimaksud *al-musāqah* ialah : Pemilik kebun yang memberikan kebunnya kepada tukang kebun agar dipeliharanya, dan penghasilan yang didapat dari kebun itu dibagi antar keduanya, menurut perjanjian keduanya sewaktu akad.<sup>31</sup>

12. Menurut Syekh Al Hafiedh dan Imam ibn Hajar Al-Ats Qalani dalam kitab *Bulughul Maram*, *al-musāqah* yaitu : Penyiraman adalah perjanjian dari 2 pihak (yang punya tanah dan yang menggarap/menanami tanah tersebut) dengan bagi hasil.<sup>32</sup>

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *al-Musāqah* adalah salah satu bentuk kerjasama antara dua pihak dalam bidang pertanian dengan ketentuan keduanya berhak mendapat bagian tertentu dari hasil kebun tersebut sesuai dengan perjanjian yang dibuat.

## 2. Landasan Hukum Akad *al-Musāqah*

*Musāqah* ialah mempegunakan buruh (orang upahan) untuk menyiram tanaman, menjaganya, memeliharanya dengan memperoleh upah dari hasil yang diperoleh dari tanaman itu, hukumnya dibenarkan syara'. Hukum ini disepakati para Sahabat, Tabi'ien, dan Imam-imam Mazhab.<sup>33</sup>

<sup>31</sup> H. Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sianar Baru Algesindo, Cet. 27, 1994), 300

<sup>32</sup> Syekh Al Hafiedh dan Imam ibn Hajar Al-Ats Qalani, *Terjemah Masrap Suhaemi*, Abu Laily Istiqomah, *Terjemah Bulughul Maram*, (Surabaya : Al-Ikhlās, 1993), 601

<sup>33</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, Cet. 7, 1991), 467-468

Dalam menentukan keabsahan akad *al-musāqah* dari segi syara', terdapat perbedaan pendapat ulama fiqh. Imam Abu Hanifah dan Zufar Ibn Huzail berpendapat bahwa akad *al-musāqah* dengan ketentuan petani penggarap mendapatkan sebagian hasil kerjasama ini adalah tidak sah, karena *al-musāqah* seperti ini termasuk mengupah seseorang dengan imbalan sebagian hasil yang akan dipanen dari kebun itu. Hal ini menurut mereka termasuk ke dalam larangan Rasulullah SAW. dalam sabdanya yang berbunyi:<sup>34</sup>

مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا وَلَا يَكْرِهْهَا بَثْلٍ وَلَا بِرُبْعٍ وَلَا بِطَعَامٍ مُسَمًّى.

(رواه البخارى ومسلم عن رافع بن خديج)

*“Siapa yang memiliki sebidang tanah, hendaklah ia jadikan dan oleh sebagai tanah pertanian dan jangan diupahkan dengan imbalan sepertiga atau seperempat (dari hasil yang akan dipanen) dan jangan pula dengan imbalan sejumlah makanan tertentu.”* (HR. al-Bukhari dan Muslim dari Rafi' ibn Khudaijj).<sup>35</sup>

Ulama fikih sepakat, bahwa tanaman yang diakadkan dalam *musāqah* adalah tanaman yang usianya minimal satu tahun. Juga disyaratkan, bahwa jenis tanaman itu adalah tanaman keras. Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:<sup>36</sup>

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَامِلَ أَهْلِ حَيِّرٍ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَرْعٍ. (رواه مسلم)

<sup>34</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007), 282

<sup>35</sup> Al-Bukhari dan Al-Sindi, *Ṣahīḥ al-Bukhārī Juz IV*, (Lebanon Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008), 91

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2003), 280-281

***“Dari Ibnu Umar, Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan, maupun dari hasil tanaman (palawija).”***(HR. Muslim)<sup>37</sup>

Serta dalam riwayat Al Bukhari bahwa orang Anshar pernah berkata pada Nabi SAW, yaitu :

وَرَوَى الْبُخَارِيُّ أَنَّ الْأَنْصَارَ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. أَقْسِمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا التَّخِيلَ قَالَ: لَا. فَقَالُوا: تَكْفُونَا الْمُؤْتَةَ وَتُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ؟ قَالُوا: سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا.

***“Bagilah antara kami dan saudara-saudara kami kurma.”*** Rasulullah menjawab: ***“Tidak.”*** Lalu mereka berkata : ***“Biarkanlah urusan pembiayaannya kepada kami, dan kami bersama-sama kamu bersekutu dalam memperoleh buah.”*** Mereka (Muhajirin) berkata : ***“Kami dengar dan kami taati”***. (HR. Bukhari)<sup>38</sup>

Ini artinya, bahwa orang Anshar menginginkan melakukan kerjasama

dengan orang-orang Muhajirin dalam mengelola pohon kurma, lalu mereka menyampaikan itu kepada Rasulullah, kemudian Beliau tidak bersedia. Lalu mereka mengajukan usul, bahwa merekalah yang melakukan persoalannya, dan mereka berhak sebagian hasilnya. Lalu Rasulullah mengabulkan permohonan mereka.<sup>39</sup>

Dalam akad *musāqah*, pendapat yang benar adalah pendapat jumbuh bahwa musaqah adalah akad yang tidak bisa dibatalkan kecuali dengan persetujuan masing-masing pihak. Walaupun sudah berlangsung dalam waktu

<sup>37</sup> Imam Hafidh Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakr ash-Sayuthi, *Ṣahih Muslim Juz III*, (Lebanon Beirut : Dar Kitab al-Ilmiah, 911 H), 333

<sup>38</sup> Al-Bukhari dan Al-Sindi, *Ṣahih al-Bukhārī Juz IV*, (Lebanon Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2008), 86

<sup>39</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung : Al-Ma’arif, Cet. 2, 1988), 184

yang lama sesuai dengan usia tanaman, akad *musāqah* ini harus ditentukan jangka waktunya. Pihak pekerja wajib melakukan semua usaha yang mendukung baiknya buah yang dihasilkan. Pemilik pohon juga harus mendatangkan apa yang diperlukan untuk menguatkan pohon, seperti pupuk dan sebagainya.<sup>40</sup> Dasar hukum *musāqah* yang lain adalah ijma (kesepakatan) ulama tentang dibolehkannya *musāqah* karena sangat dibutuhkan oleh umat dalam kehidupannya.<sup>41</sup>

Kerjasama dalam bentuk *musāqah* ini berbeda dengan mengupah tukang kebun untuk merawat tanaman, karena hasil yang diterimanya adalah upah yang pasti ukurannya dan bukan dari hasil yang belum tentu. Menurut kebanyakan ulama, hukum dari *musāqah* ini adalah boleh atau mubah. Dasar hukum bolehnya adalah hadits Nabi yang mempekerjakan penduduk Khaibar yang disebutkan diatas, yang kerjasama pertanian tersebut juga mencakup merawat tanaman.<sup>42</sup>

### 3. Rukun dan Syarat *Musāqah*

Ulama fikih berbeda pendapat tentang rukun dan syarat *musāqah*. Menurut Ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa rukun *musāqah* hanya dua, yaitu ijab (penyerahan dari pemilik lahan yang akan diolah) dan qabul (penerimaan/kesediaan dari pihak pengelola). Contoh lafadz ijab qabul

---

<sup>40</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), 479

<sup>41</sup> Abdul Azis Dahlan...(*et al*), *Ensiklopedi Hukum Islam 4*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.7, 2006), 1248

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, Cet. 2, 2003), 243

umpamanya, “Aku jadikan engkau sebagai pekerja di kebunku”, lalu dijawabnya, “Aku terima”.<sup>43</sup>

Menurut jumhur ulama (Mazhab Maliki, Syafi’i dan Hanbali) menyatakan bahwa rukun *musāqah* ada lima :

1. Ada dua orang/pihak yang melakukan transaksi
2. Ada lahan yang dijadikan objek dalam perjanjian
3. Menyangkut bentuk/jenis usaha yang dilakukan
4. Ada ketentuan mengenai bagian masing-masing dari hasilnya
5. Ada perjanjian baik tertulis maupun lisan (sighah).

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing rukun adalah :

1. Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum (baligh dan berakal).
2. Benda yang dijadikan objek perjanjian bersifat pasti

Objek *musāqah* menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah seperti kurma, akan tetapi menurut ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan *musāqah* atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman.

Ulama Malikiyah bahwa objek *musāqah* adalah tumbuh-tumbuhan, seperti kacang, pohon yang berbuah dan memiliki akar yang

---

<sup>43</sup> Ibnu Mas’ud dkk, *Fiqh Mazhab Syafi’i (edisi lengkap) 2 : Muamalat, Mumakahat, Jinayat*, (Bandung : Pustaka Setia, Cet. 2, 2007), 131

tetap di tanah, seperti anggur, kurma yang berbuah, dan lain-lain, dengan dua syarat :

- a. Akad dilakukan sebelum buah tampak dan dapat diperjualbelikan
- b. Akad ditentukan dalam waktu tertentu

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *musāqah* dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan.

Ulama Syafi'iyah dalam mazhab baru berpendapat bahwa *musāqah* hanya dapat dilakukan pada kurma dan anggur saja. Akan tetapi, Mazhab Qaḍim membolehkan semua jenis pepohonan.<sup>44</sup>

3. Hasil (buah) yang dihasilkan dari kebun tersebut merupakan hak kerjasama dan pembagiannya juga sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian
4. Bentuk usaha yang dilakukan oleh pengelola harus ada kaitannya dengan usaha untuk mengolah dan merawat kebun tersebut, agar memperoleh hasil yang maksimal.
5. Ada kesediaan masing-masing pihak untuk melakukan perjanjian, tertulis atau lisan.<sup>45</sup> Menurut ulama Syafi'iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata *ijārah* (sewaan) dalam akad *musāqah* sebab berlainan akad, sementara ulama Hanabilah membolehkannya sebab yang terpenting

---

<sup>44</sup> Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, Cet. 3, 2006), 214-215

<sup>45</sup> Abdul Azis Dahlan...(et al), *Ensiklopedi Hukum Islam 4*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.7, 2006), 1248-1249

adalah maksudnya. Bagi orang yang mampu berbicara, qabul harus diucapkan agar akad menjadi lazim, seperti pada *ijārah*. Menurut ulama Hanabilah, tidak disyaratkan qabul dengan ucapan melainkan cukup dengan mengerjakannya.<sup>46</sup>

Selanjutnya syarat-syarat benda yang akan diperjanjikan/diakadkan :

1. Tanaman yang dijadikan objek perjanjian itu, harus diketahui secara pasti dan disebutkan dalam perjanjian. Yang dimaksud “tanaman” dalam muamalah ini adalah tanaman tua atau tanaman keras yang berbuah untuk mengharapkan buahnya seperti kelapa dan sawit, atau yang bergetah untuk mengharapkan getahnya, bukan tanaman tua untuk mengharapkan kayunya.<sup>47</sup>
2. Lama perjanjian itu harus jelas
3. Perjanjian *musāqah*, hanya dapat dilakukan sebelum berbuah atau buahnya sudah ada, tetapi belum matang
4. Akad ketentuan yang pasti tentang pembagian pengelola, presentasinya harus jelas untuk masing-masing pihak. Sehingga apabila mencantumkan bagian pengelola saja atau pemilik kebun saja maka tidak sah akad itu.<sup>48</sup>

Sebagian besar ulama berpedapat bahwa pembagian hasil buah antara penggarap dengan pemilik kebun harus menggunakan takaran. Demikian pula

---

<sup>46</sup> Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, Cet. 3, 2006), 215-216

<sup>47</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Kencana, Cet. 2, 2003), 243

<sup>48</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2003), 282-283

dalam perseroan, dan tidak boleh hanya berdasarkan taksiran semata (atas tangkai). Tetapi sebagian fuqaha membolehkan pembagian berdasarkan taksiran.

Fuqaha yang membolehkan pembagian dengan taksiran beralasan bahwa cara penaksiran atas tangkai yang tersebut dalam hadits akad bagi hasil Khaibar, dari mursalnya Sa'id bin Musayyab dan Atha' bin Yassar ra.<sup>49</sup>

Para fuqaha menyebutkan bahwa untuk sahnya *musāqah*, disyaratkan agar pohon yang disiram dapat berbuah dan buahnya dapat dimakan. Maka, *musāqah* tidak sah jika pohonnya yang tidak bisa berbuah, atau bisa berbuah tapi tidak bisa dimakan, karena hal itu tidak ada dalam nash.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara syarat sahnya *musāqah* adalah diperkirakannya untuk pekerja atau untuk pemilik, dengan jumlah perkiraan yang diketahui dari buah yang dihasilkan, seperti sepertiga, dan seperempat. Namun, seandainya mereka sepakat untuk memberikan semua buah yang dihasilkan kepada salah satu pihak, maka hal ini tidak sah. Karena ini berarti mengkhususkan hasil yang diperoleh untuk salah satu pihak dari mereka. Juga tidak sah menetapkan bagian salah satu pihak dengan jumlah yang pasti, seperti sepuluh atau dua puluh sha'. Karena bisa saja pohon tersebut hanya menghasilkan buah yang jumlahnya sepuluh atau dua puluh sha', sehingga

---

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid Juz III*, (Semarang : Asy-Syifa', 1990), 258-259

buah yang dihasilkan hanya untuk salah satu pihak saja sedangkan pihak lain tidak mendapat apa-apa.

Demikian juga tidak sah menetapkan sejumlah uang tertentu untuk salah satu pihak, karena bisa jadi pohon tersebut menghasilkan buah yang nilainya tidak mencapai jumlah yang disepakati tersebut. Tidak sah juga apabila ditetapkan untuk salah satu pihak buah yang dihasilkan dari satu batang pohon tertentu, atau beberapa batang pohon tertentu. Karena bisa saja hanya pohon-pohon tersebut yang berbuah sedangkan yang lain tidak, sehingga hanya salah satu pihak yang mendapatkan hasilnya. Akibatnya, terjadilah kerugian bagi salah satu pihak.<sup>50</sup>

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Orang yang mengerjakan harus sendirian, tidak dengan pemiliknya. Kalau dikerjakan bersama pemiliknya maka batallah *musāqah* itu. Kalau ada perjanjian untuk mengerjakan tanahnya selama 3 tahun, boleh mengadakan perjanjian pendapatannya secara tidak sama, seperti : dalam tahun I, orang yang mengerjakan mendapat setengah, dalam tahun II, mendapat sepertiga, dan tahun III mendapat seperempat dan seterusnya.<sup>51</sup>

Pengarang kitab Bidayatul Muhtaid, mengatakan : orang-orang yang membahas masalah *musāqah* bersepakat, bahwa jika pembiayaan keseluruhannya ditanggung si pemilik kebun, dan penggarap hanya

---

<sup>50</sup> Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta : Gema Insani, 2006), 478-479

<sup>51</sup> Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar, (Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap)*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta), 166

melakukan apa yang ia garap dengan tangannya maka yang demikian itu tidak boleh, karena termasuk *ijārah* sesuatu yang belum diciptakan (Allah).<sup>52</sup>

#### 4. Jenis-jenis *al-musāqah*

*Musāqah* ada dua jenis, yaitu : (1) *Musāqah* yang bertitik tolak pada manfaatnya, (2) *Musāqah* yang bertitik tolak pada asalnya (cuma mengairi).

*Musāqah* yang bertitik tolak pada manfaatnya, yaitu pada hasilnya berarti pemilik tanah (tanaman) sudah menyerahkan kepada yang mengerjakan segala upaya agar tanah (tanaman) itu membawa hasil yang baik. Kalau demikian, orang yang mengerjakan berkewajiban mencari air, termasuk membuat sumur, parit ataupun bendungan yang membawa air. Jadi pemilik hanya mengetahui hasilnya.

*Musāqah* yang bertitik tolak pada asalnya, yaitu untuk mengairi saja, tanpa ada tanggung jawab untuk mencari air. Maka pemiliknyalah yang berkewajiban mencarikan jalan air, baik dengan menggali sumur, membuat parit, bendungan, ataupun usaha-usaha yang lain. *Musāqah* yang pertama harus diulang-ulang setiap tahunnya (setiap tahun ada penegasan lagi).<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung : Al-Ma'arif, Cet. 2, 1988), 186

<sup>53</sup> Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar, (Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap)*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta), 166

## 5. Hukum-hukum *al-Musāqah*

Akad *al-musāqah*, menurut para ulama fiqh adakalanya sah jika memenuhi rukun dan syaratnya, dan adakalanya juga fasid yaitu apabila salah satu syarat dari akad *al-musāqah* tidak terpenuhi.

Adapun hukum-hukum yang berkaitan dengan dengan akad *al-musāqah* yang sah adalah :

1. Seluruh pekerjaan yang berkaitan dengan pemeliharaan tanaman, pengairan kebun, dan segala yang dibutuhkan untuk kebaikan tanaman merupakan tanggung jawab petani penggarap
2. Seluruh hasil panen dari tanaman itu menjadi milik kedua pihak (pemilik dan petani)
3. Jika kebun itu tidak menghasilkan apapun (gagal panen), maka masing-masing pihak tidak mendapatkan apa-apa
4. Akad *al-musāqah* yang telah disepakati mengikat kedua belah pihak, sehingga masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad itu, kecuali ada udzur (halangan) yang membuat tidak mungkin untuk melanjutkan akad yang telah disetujui itu. Atas dasar itu pemilik berhak untuk memaksa petani untuk bekerja, kecuali ada udzur pada diri petani itu.
5. Petani penggarap tidak boleh melakukan akad *al-musāqah* lain dengan pihak ketiga, kecuali atas izin dari pemilik perkebunan

Akad *al-musāqah* bisa fasid apabila :

1. seluruh hasil panen disyaratkan menjadi milik salah satu pihak yang berakad, sehingga makna serikat tidak ada dalam akad itu
2. Mensyaratkan jumlah tertentu dari hasil panen bagi salah satu pihak, misalnya seperdua, sepertiga dan sebagainya, atau bagian petani dalam bentuk uang
3. Disyaratkan pemilik kebun ikut bekerja dalam kebun itu, bukan penggarap saja
4. Disyaratkan bahwa mencangkul tanah menjadi kewajiban petani penggarap, karena dalam *al-musaqah* pekerjaan sejenis ini bukan menjadi pekerjaan petani
5. Mensyaratkan seluruh pekerjaan yang bukan merupakan kewajiban petani atau pemilik
6. Melakukan kesepakatan terhadap tenggang waktu, sementara dalam tenggang waktu yang disepakati tanaman belum boleh dipanen menurut adat kebiasaan setempat dan adat kebiasaan yang dipilih

Jika akad *al-musaqah* fasid maka akibat hukumnya adalah :

1. Petani penggarap tidak boleh dipaksa untuk bekerja dikebun itu
2. Hasil panen seluruhnya menjadi milik pemilik kebun, sedangkan petani penggarap tidak menerima apapun dari hasil kebun itu, tetapi ia hanya berhak upah yang wajar dan berlaku di daerah itu (*ajru al-mitsi*)<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007), 286-287

## **6. Berakhirnya Akad *al-Musāqah***

### **1. Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yang akad**

Jika waktu telah habis, tetapi belum menghasilkan apa-apa penggarap boleh berhenti. Akan tetapi jika penggarap meneruskan bekerja diluar waktu yang telah disepakati, maka ia tidak mendapatkan upah

Jika penggarap menolak untuk bekerja, pemilik atas ahli warisnya dapat melakukan tiga hal :

- a. Membagi buah dengan persyatan tertentu
- b. Penggarap memberikan bagiannya kepada pemilik
- c. Membiayai sampai berbuah, kemudian mengambil bagian penggarap sekedar mengganti pembiayaan

### **2. Meninggalnya salah seorang yang berakad**

Menurut madzhab Hanafi, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, sedangkan pada pohon tersebut sudah tampak buah-buahnya (hampir bisa dipanen), demi menjaga kemaslahatan, penggarap melangsungkan pekerjaan atau dilangsungkan oleh salah seorang atau beberapa orang ahli warisnya, sehingga buah itu masak dan pantas untuk dipanen, sekalipun ini dilakukan secara paksa terhadap pemilik jika pemilik berkeberatan, karena dalam keadaan ini tidak ada kerugian.

Dalam masa fasakhnya, akad dan matangnya buah, penggarap tidak berhak memperoleh upah.

Apabila penggarap atau ahli waris berhalangan bekerja sebelum berakhirnya waktu atau fasakhnya akad, mereka tidak boleh dipaksa. Hak berada pada pemilik atau ahli warisnya sehingga dalam keadaan seperti ini dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Persetujuan memetik buah dan membaginya sesuai dengan kesepakatan
- b. Memberi penggarap atau ahli warisnya uang, sesuai bagian mereka.

**Karena dialah yang berhak memotong atau memetik**

- c. Pembiayaan pohon sampai buahnya masak, kemudian kembali pada penyiram (*musaqi*) atau ahli warisnya, atau ia mengambil buah baginya<sup>55</sup>

3. Membatalkan, baik dengan ucapan secara jelas atau adanya *uzur*

Di antara *uzur* yang dapat membatalkan *al-musāqah* :

- a. Penggarap dikenal sebagai pencuri yang dikhawatirkan akan mencuri buah-buahan yang digarapnya
- b. Penggarap sakit sehingga tidak dapat bekerja

---

<sup>55</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2005), 151

### **BAB III**

## **PRAKTEK KERJASAMA “*NDERES POHON KELAPA*” DENGAN SISTEM SETORAN DAN PAROAN DI DESA SELOKAJANG KEC. SRENGAT KAB. BLITAR**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai objek (lokasi) penelitian dengan maksud untuk menggambarkan objek penelitian secara global, dimana objek yang penulis amati adalah praktek kersama "*nderes pohon kelapa*" dengan sistem setoran dan paroan di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

#### **1. Keadaan Geografis Desa Selokajang**

Desa Selokajang secara administrasi terletak di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur, yang letaknya kurang lebih 6 Km sebelah selatan dari Kecamatan Srengat dan kurang lebih 12 Km sebelah barat daya dari Kabupaten Blitar. Batas-batas wilayah Desa Selokajang meliputi :

Sebelah Utara	: Desa Kandangan
Sebelah Timur	: Desa Ngaglik
Sebelah Selatan	: Sungai Brantas
Sebelah Barat	: Desa Purwokerto

Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar mempunyai luas wilayah kurang lebih 504,762 Ha. Luas wilayah tersebut terbagi dan dimanfaatkan sebagai sawah, ladang, perkantoran, sekolahan, lapangan, tempat peribadatan, jalan, dan kuburan. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

Sawah : 94,9 Ha

Ladang : 341 Ha

Perkantoran : 0,085 Ha

Sekolahan : 2,07 Ha

Lapangan : 1,57 Ha

Tempat peribadatan : 6,6014 Ha


Jalan : 55,5356 Ha

Kuburan : 3,00 Ha

Sebagaimana wilayah Indonesia yang beriklim tropis, Desa Selokajang ini juga memiliki 2 musim yaitu musim penghujan (*rendeng*) dan musim kemarau (*ketigo*). Secara struktural Desa Selokajang dipimpin oleh seorang kepala Desa (kades) yang dipilih melalui pemilihan umum. Kepala Desa dipilih oleh rakyat secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Dalam menjalankan tugasnya, seorang Kepala Desa dibantu oleh beberapa staf yakni sebagai berikut : Kepala Desa (kades), Sekretaris Desa (sekdes) dan beberapa staf lainnya.

Untuk mengetahui lebih jelasnya, berikut ini adalah tabel struktur organisasi Desa Selokajang yaitu :

### STRUKTUR DESA SELOKAJANG



## 2. Keadaan Penduduk Desa Selokajang

Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar ini terdiri dari 3 dusun, yaitu : Ngluweng, Selokajang dan Maron.

Disamping memiliki 3 dusun, desa selokajang juga memiliki RT dan RW yaitu terdiri dari 35 RT dan 7 RW, yang meliputi :

- |               |          |      |
|---------------|----------|------|
| a. Ngluweng   | : 10 RT, | 2 RW |
| b. Selokajang | : 16 RT, | 3 RW |
| c. Maron      | : 9 RT,  | 2 RW |

Berdasarkan data terakhir tahun 2009 penduduk Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar seluruhnya berjumlah 5595 jiwa, jika dilihat dari kepala keluarga terdiri dari 1.745 KK (kepala keluarga), akan tetapi jika dilihat dari jumlah penduduk berdasarkan jenis kelaminnya adalah laki-laki berjumlah 2860 jiwa dan perempuan berjumlah 2735 jiwa, sementara kepadatan penduduknya adalah 1000 jiwa/km<sup>2</sup>. Sedangkan jumlah penduduk menurut umurnya adalah :

0-5 tahun	: 376 jiwa
6-15 tahun	: 981 jiwa
16-55 tahun	: 460 jiwa
-55 tahun	: 3778 jiwa
Jumlah	: 5595 jiwa

Dari berbagai kelompok umur tersebut dapat diketahui, bahwa penduduk yang belum mampu bekerja secara aktif kurang lebih : 1883 orang  
Dan yang tidak mampu bekerja secara aktif kurang lebih : 3712 orang  
Jumlah : 5595 orang

Dan yang merupakan perhatian khusus adalah yang kelompok umur 0-5 tahun sebanyak 376 jiwa. Dari yang belum mampu dan yang sudah mampu bekerja merupakan beban tanggung jawab kelompok usia produktif.

### **3. Keadaan Sosial Ekonomi Desa Selokajang**

Perekonomian penduduk Desa selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar banyak bersumber dari hasil pertanian dan perkebunan, hal ini dikarenakan letak wilayahnya yang subur dan banyak akan tanaman kelapa. Sehingga menjadikan sebagian besar penduduknya menekuni pekerjaan sebagai petani, buruh tani, penderes dan pedagang. Keadaan perekonomian ini dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 1

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (jiwa)	Frekuensi (%)
01	Buruh	480	60 %
02	Petani	70	8,75 %
03	Peternak	64	8 %
04	Pengrajin	10	1,25 %
05	Pedagang	20	2,5 %
06	Tukang Batu	30	3,75 %
07	Tukang Kayu	20	2,5 %
08	Sopir	15	1,875 %
09	Pengusaha	3	0,375 %
10	Pegawai Negeri	83	10,375 %
11	TNI/POLRI	5	0,625 %
	<b>Jumlah</b>	<b>800 jiwa</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Monografi Desa Selokajang

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa kebanyakan penduduk daerah tersebut bekerja sebagai buruh tani dan penderes. Akan tetapi ada juga yang bekerja sebagai pegawai untuk meningkatkan perekonomian keluarga. Perlu dikemukakan pula mengenai pemanfaatan tanah yang ada sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1. 2

No.	Jenis Tanah	Luas	Frekuensi (%)
01	Sawah	94,9 Ha	21,77 %
02	Ladang	341 Ha	78,23 %
	<b>Jumlah</b>	<b>435,9 Ha</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Monografi Desa Selokajang

#### 4. Keadaan Sosial Pendidikan Desa Selokajang

Kondisi pendidikan masyarakat Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar rata-rata berpendidikan sampai tingkat SD, SLTP, dan SLTA. Akan tetapi ada juga sebagian kecil penduduk yang mengenyam pendidikan sampai

ke Perguruan Tinggi, hal ini dikarenakan keadaan ekonomi masyarakat yang masih tergolong menengah kebawah. Sebagaimana hasil wawancara dengan sekretaris desa dan data profil Desa Selokajang, pendidikan masyarakat Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 3

No.	Pendidikan	Jumlah Jiwa	Frekuensi (%)
01	Tidak Sekolah	0	0 %
02	Belum Sekolah	376	18,25 %
03	SD/Sederajat	391	18,98 %
04	SLTP/Sederajat	957	46,456 %
05	SLTA/Sederajat	256	12,427 %
06	Akademi D-1	0	0 %
07	Akademi D-2	0	0 %
08	Akademi D-3	30	1,456 %
09	S-1	50	2,427 %
10	S-2	0	0 %
11	S-3	0	0 %
	<b>Jumlah</b>	<b>2060 jiwa</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Monografi Desa Selokajang

Adapun sarana dan prasarana pendidikan di Desa Selokajang Kec.

Srengat Kab. Blitar, antara lain :

Tabel 1. 4

No.	Tempat Pendidikan	Jumlah (buah)	Frekuensi (%)
01	Taman Bermain	2 buah	12,5 %
02	Taman Kanak-kanak	5 buah	31,25 %
03	(TK)	4 buah	25 %
04	MI/SD	1 buah	6,25 %
05	SLTP/MTs	3 buah	18,75 %
06	TPQ/TPA Madrasah Diniyah	1 buah	6,25 %
	<b>Jumlah</b>	<b>16 buah</b>	<b>100 %</b>

Sumber Data : Monografi Desa Selokajang

## 5. Keadaan Sosial Keagamaan Desa Selokajang

Penduduk Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar mayoritas beragama Islam dan ada juga sebagian yang beragama non-Islam. hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1. 5

No.	Agama	Jumlah (jiwa)	Frekuensi (%)
01	Islam	5448	97,37 %
02	Kristen	41	0,73 %
03	Katolik	30	0,54 %
04	Hindu	76	1,36 %
05	Budha	0	0 %
06	Kongfuchu	0	0 %
	Jumlah	5595	100 %

Sumber Data : Monografi Desa Selokajang

Selain dalam tabel diatas, berikut ini adalah tabel tentang banyaknya

tempat peribadatan yang ada di Desa Selokajang yaitu :

Tabel 1.6

No.	Tempat Peribadatan	Jumlah (buah)	Frekuensi (%)
01	Masjid	5 buah	18,52 %
02	Mushola	20 buah	74,08 %
03	Gereja	1 buah	3,7 %
04	Sanggar	1 buah	3,7 %
05	Pura	0 buah	0 %
06	Wihara	0 buah	0 %
	Jumlah	27 buah	100 %

Sumber Data : Monografi Desa Selokajang

Adapun kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan yang diadakan oleh tiap-tiap dusun diantaranya adalah : Jam'iah yasin tahlil, jam'iah manaqib, jam'iah diba'iyah, khatmil Qur'an, dan sholawatan dengan diiringi rebana.

## **6. Sarana dan Prasarana**

### **a. Prasarana transportasi**

- 1) Jalan desa berupa jalan tanah dan jalan aspal**
- 2) Transportasi darat dilalui kendaraan roda dua dan roda empat**
- 3) Transportasi antar desa memakai sarana kendaraan roda dua dan angkutan pedesaan**

### **b. Prasarana komunikasi, sarana komunikasi pada umumnya memakai telepon, wartel, surat dan lain-lain.**

### **c. Prasarana air bersih, pada umumnya memakai sumur gali disekitar pekarangan rumah-rumah penduduk masing-masing.**

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### **d. Prasarana pemerintah, sarana pemerintah adalah kantor desa, dilengkapi dengan gedung serba guna di samping kantor desa.**

### **e. Prasarana tempat ibadah**

**Masjid : 5 buah**

**Mushola : 20 buah**

**Sanggar : 1 buah**

**Gereja : 1 buah**

### **f. Prasarana olahraga**

**Lapangan sepak bola : 1 buah**

**Lapangan bulutangkis : 4 buah**

**Lapangan bola volly : 2 buah**

- g. Prasarana penerangan, sarana penerangan sudah berupa penerangan listrik, baik rumah penduduk maupun jalan-jalan desa.

## 7. Kelembagaan Desa Selokajang

### a. Lembaga pemerintah

SD	: 0 orang
SLTP	: 4 orang
SLTA	: 32 orang
Diploma	: 0 orang
Sarjana	: 5 orang

Jumlah rukun tetangga (RT) : 35

Jumlah rukun warga (RW) : 7

### b. Lembaga kemasyarakatan

Karang taruna	: 1 buah
LPPD	: 1 buah
BPD	: 1 buah
PKK	: 1 buah

### c. Lembaga ekonomi

Koperasi	: 1 buah
Industri mebel	: 4 buah
Usaha perdagangan	: 20 buah
Bengkel	: 4 buah

Warung makan	: 2 buah
Toko	: 20 buah
Percetakan	: 1 buah
HIPA	: 1 buah

**d. Lembaga pendidikan**

TK	: 4 buah
SD	: 4 buah
SLTP	: 1 buah

**e. Lembaga keamanan**

Pos kamling	: 8 buah pos
-------------	--------------

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**f. Lembaga kesehatan**

Puskesmas pembantu	: 1 buah
Bidan	: 1 orang
Mantri	: 2 orang

Demikian gambaran kondisi Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam berbagai bidang.

**B. Blitar Deskripsi Kerjasama "*Nderes Pohon Kelapa*" dengan Sistem setoran dan Paroan di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten**

Dari gambaran umum objek penelitian diatas, kemudian penulis melakukan penelitian secara mendalam terhadap adat kebiasaan bekerja sama masyarakat Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar dalam kegiatan sehari-

harinya khususnya dalam kegiatan "*nderes pohon kelapa*" dengan sistem setoran dan paroan. Selanjutnya akan diuraikan oleh penulis yani sebagai berikut :

### 1. Pengertian Sistem Setoran dan Paroan dalam Kerjasama "*nderes pohon kelapa*"

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara, masyarakat Desa Selokajang mengartikan istilah setoran dan paroan sebagai berikut :

#### a. Menurut Bapak Sujarwo (sekertaris desa dan pemilik pohon kelapa)

"*Setoran itu merupakan istilah saja dari "ngepak", artinya penderes menyetorkan hasil pengelolaan legen kepada pemilik pohon kelapa dengan ketentuan 1 pohon ditaksir 1 ons perharinya. Sedangkan paroan itu setengah-setengah, seperti 4 hari untuk pemilik pohon dan 4 hari buat penderes*".

#### b. Menurut Bapak Susilo Prawoto (kaur keuangan dan pemilik pohon kelapa)

"*Setoran niku tiang ingkang nderes nyetoraken bagianipun tiang ingkang gadah wit klopo, paroan niku nggeh sepaleh-sepaleh*"<sup>1</sup>, artinya setoran itu penggarap (penderes) menyetorkan bagiannya pemilik pohon kelapa, paroan itu ya separo-separo".

---

<sup>1</sup> Bapak Sujarwo dan Bapak Susilo Prawoto, *Wawancara*, Selokajang, 7 Juni 2010



c. Menurut Bapak Purwanto (penggarap/penderes)

*"Setoran kuwi yo pihak sing duwe wit oleh setoran saking penderes yoiku sak ons sakwite, paroan kuwi biasane 6 dino nang sing nderes 6 dino nang sing duwe uwit",<sup>2</sup> artinya setoran itu ya pihak yang punya pohon dapat setoran dari penggarap (penderes) yaitu 1 ons satu pohonnya, paroan itu biasanya 6 hari buat penggarap (penderes) 6 hari buat yang punya pohon".*

d. Menurut Bapak Nyoto/Ibu Sripi'ah (penggarap/penderes)

*"Setoran nggeh ngepak utawi nge-ons, lekne paroan niku nggeh sepaleh-sepaleh tapi nggeh wonten penderes niku nyuwun kacek umpami 4 dinten kagem ingkang gadah wit 6 dinten kagem penderes",* artinya setoran ya *ngepak* atau *nge-ons*, kalau paroan itu ya separo-separo tapi ya ada penggarap (penderes yang minta lebih seperti 4 hari untuk yang punya pohon 6 hari untuk penggarap (penderes)".

e. Menurut Bapak Sauji (penggarap/penderes)

*"Setoran niku nggeh penderes maringi yotro pak-pakan wonten ingkang gadah wit, paroan niku nggeh ingkang gadahi wit nggodhok legen piambak lekne pas tompo legen lekne mboten tompo nggeh digodhok ingkang nderes",<sup>3</sup> artinya setoran itu ya penggarap (penderes)*

---

<sup>2</sup> Bapak Purwanto, *Wawancara*, Ngluweng, 9 Juni 2010

<sup>3</sup> Bapak Nyoto dan Bapak Sauji, *Wawancara*, Maron, 11 Juni 2010

memberikan uang pak-pakan kepada yang punya pohon, paroan itu ya yang punya pohon memasak nira kelapa (legen) sendiri jika waktu menerima tapi kalau tidak ya dimasak yang menggarap (men-nderes).

- f. Menurut Kyai H. Muhtarom (tokoh agama dan pemilik pohon kelapa)

*"Setoran niku pihak penderes nyetorne yotro lekne ngepak dateng tiang ingkang gadah wit menurut kesepakatane, menawi seminggu pindan, sewulan utawi setahun pindah. Paroan niku nggeh paron-paron nggodhoke kalian ingkang nderes nopo sekawan-sekawan, wolu-wolu utawi sepeken-sepeken",<sup>4</sup>* artinya setoran itu pihak penggarap (penderes) menyetorkan uang *ngepak* kepada orang yang punya pohon menurut kesepakatan, apakah seminggu sekali, satu bulan atau setahun sekali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paroan itu ya separo-separo masaknya dengan yang nggarap (*nderes*) apakah empat-empat, delapan-delapan atau seminggu-seminggu.

- g. Menurut H. Mudawari (tokoh agama dan pemilik pohon kelapa)

*"Setoran yoiku wancine tiang nderes nyetorne bagiane tiang ingkang gadah wit klopo, paroan niku biasane seminggu digodhok ingkang nderes saklajengipun digilir wonten daleme ingkang gadah wit klopo nggeh seminggu",* artinya setoran yaitu waktunya penggarap (penderes) menyetorkan bagiannya yang punya pohon kelapa, paroan itu

---

<sup>4</sup> Kyai H. Muhtarom, *Wawancara*, Ngluweng, 23 Juni 2010

biasanya seminggu dimasak yang nggarap (nderes) selanjutnya digilirkan kepada yang punya pohon kelapa seminggu juga.

h. Menurut Ustad Muhammad Makin (tokoh agama)

*"Setoran niku sami kaleh tiang ingkang gadah wit ngepakne wonten ingkang nderes nggeh niku ingkang gadah wit nyuwun setoran yotro lekne mpun wancine sak wit niku sak-ons, paroan niku maksudipun maro legen dihitung dintene umpamine yoiku sepeken sedoyo legen niku bagiane ingkang nderes lan sepeken maleh sedoyo legen niku bagiane ingkang gadah wit klopo",<sup>5</sup>* artinya setoran itu sama dengan orang yang punya pohon ngepakne kepada penggarap (penderes) yaitu yang punya pohon minta setoran uang kalau sudah waktunya dan satu pohon ditaksir satu ons, paroan itu maksudnya bagi nira kelapa (legen) dihitung harinya seumpamanya seperti seminggu semua nira kelapa (legen) itu bagiannya yang nderes dan seminggu lagi semua nira kelapa (legen) itu bagiannya yang punya pohon kelapa.

Dari beberapa pengertian setoran dan paroan yang diperoleh sewaktu penelitian, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa sistem setoran merupakan istilah lain dari kata ngepak atau nge-ons. Maksudnya suatu metode kerjasama bagi hasil legen atau nira antara pemilik pohon kelapa dengan petani penggarap (penderes) pohon kelapa. Dimana mekanismenya

---

<sup>5</sup> H. Mudawari dan Ustad Muhammad Makin, *Wawancara*, Ngluweng, 27 Juni 2010

dengan petani penggarap (penderes) pohon kelapa. Dimana mekanismenya adalah berdasarkan taksiran yakni satu pohon kelapa diperkirakan atau disepakati satu ons per hari untuk pemilik pohon dan sisanya dimiliki oleh petani penggarap sedangkan waktu penyeteroran berdasarkan kesepakatan awal dan sudah dirupakan uang, masyarakat desa ini menyebutnya *ngepak* atau *nge-ons*.

Sedangkan sistem paroan adalah suatu sistem kerjasama bagi hasil legen atau nira antara pemilik pohon kelapa dengan petani penggarap (penderes), dimana mekanismenya menurut kesepakatan awal antara pemilik pohon dengan petani penggarap seperti 6 hari - 6 hari, 10 hari – 10 hari dan sebagainya, dengan pembagian hasil masih berupa legen atau nira mentah.

## **2. Latar Belakang Adanya Sistem Setoran dan Paroan dalam Kerjasama "Nderes Pohon Kelapa"**

Nonton orang memanjat pohon kelapa ternyata mempunyai nilai tersendiri. Bukan sekedar memanjat, tetapi atraksi yang ditampilkan adalah naik pohon kelapa yang tingginya sekitar 15 m sambil mengambil dan memasang kaleng/bumbung tempat air nira. Penduduk setempat menamakan cara ini dinamakan '*nderes*', yakni menampung air yang dikeluarkan dari cikal bakal bunga ( mancung, Jawa ) kelapa yang dikepras ujungnya setiap harinya. Di Blitar, khususnya disekitar kecamatan Ponggok, Srengat dan

Sanan Kulon banyak penduduk pekerjaan sehari-harinya mengambil air kelapa (nira) sebagai bahan baku dalam membuat gula kelapa.<sup>6</sup>

Kebanyakan pohon kelapa yang saat ini berproduksi adalah warisan dari petani generasi sebelumnya. Meski pohon kelapa dideres untuk menghasilkan gula, yang berarti tidak bisa berbuah, namun para petani tetap dapat melakukan regenerasi pohon. Dari semua pohon kelapa yang dimiliki tidak semuanya dideres. Ada beberapa pohon yang dibuahkan, itu bisa sebagai pembibitan maupun dijual.

Usaha "*nderes pohon kelapa*" berlangsung turun temurun dan ternyata mampu menopang kehidupan ekonomi rumah tangga warganya, di saat hasil pokok seperti bertani, berkebun, buruh bangunan sedang surut. Karena itu pekerjaan ini sudah menjadi pekerjaan pokok warganya mengingat setiap warga desa rata-rata mempunyai kebun kelapa luas di samping rumahnya. Tidak ada yang tahu persis sejak kapan mayoritas penduduk laki-lakinya mulai melakukan penderesan nira pohon kelapa yang diolah menjadi gula merah, yang pasti pekerjaan tersebut adalah pilihan terbaik untuk kelangsungan kehidupan.

### 3. Pelaksanaan Akad Ijab Qabul

Sistem setoran dan paroan sebenarnya hanya merupakan suatu istilah kesepakatan kerjasama antara pihak pemilik pohon kelapa dengan pihak

---

<sup>6</sup> Slamet Riyanto, "Pesona Wisata Alam, Seni, Budaya dan Taman Nasional," *dalam* <http://wisata.jatim.indonesia.travel.biz/>

penggarap (penderes) untuk melakukan kerjasama "*nderes pohon kelapa*" baik di tanah sawah maupun di tanah ladang. Dalam prakteknya, kesepakatan kerjasama tersebut masih menggunakan adat kebiasaan yang tradisional, yakni rasa saling mempercayai, rasa rela sama rela terhadap adanya kesepakatan kerjasama "*nderes pohon kelapa*" dengan sistem setoran dan paroan. Hal ini terbukti bahwa kesepakatan tersebut masih belum ada tanda atau bukti resmi bahwa diantara kedua belah pihak telah terjadi suatu kesepakatan kerja dan merupakan karakteristik dari masyarakat yang toleransi antar sesama warga masyarakat. Berikut ini adalah beberapa contoh akad kesepakatan dari hasil wawancara dalam penelitian :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- 1) Bapak Imam Mudawari, bahwa kesepakatan kerja tersebut adalah meneruskan dari kesepakatan Mbah Mansuri dengan Pak Mu yang tanahnya dijual kepada Bapak I. Mudawari dan sudah terjadi kesepakatan dengan menggunakan sistem setoran.
- 2) Bapak Nyoto/Ibu Sripi'ah, bahwa sewaktu lebaran Pak Edi (pemilik pohon kelapa) menawarkan kepada Pak Nyoto untuk *nderes* pohon kelapa miliknya dan Pak Nyoto pun menyetujuinya sehingga terjadilah kesepakatan antara kedua belah pihak untuk bekerja sama dengan menggunakan sistem paroan.
- 3) Bapak Purwanto, bahwa melakukan kerjasama dengan orang tuanya (Pak Sardi) dan pembagian keuntungannya terserah Pak Purwanto karena

kesepakatannya juga tidak jelas tetapi kedua belah pihak sudah terjadi kesepakatan dengan menggunakan sistem setoran.

- 4) Bapak Sauji (pemilik pohon kelapa), bahwa pihak pemilik yang mendatangi rumah Pak Joko dikarenakan anaknya yang *nderes* pergi ke Tulungagung untuk bekerja, Pak Joko pun menyetujuinya dan terjadilah kesepakatan dengan menggunakan sistem setoran.
- 5) Bapak Kani, bahwa pihak Pak Kani yang mencari pekerjaan dengan mendatangi rumah Ibu Sriyanah dan Pak Jemirin terjadi kesepakatan dengan menggunakan sistem setoran, mendatangi lagi rumah Pak Suparni terjadi kesepakatan dengan menggunakan sistem paroan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah akad kerjasama "*nderes pohon kelapa*" disepakati secara lisan oleh para pihak yang bersangkutan, maka timbulah sesuatu hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Pihak penggarap (penderes) mempunyai hak untuk merawat, mengambil dan mengelola nira kelapa (legen) dan berkewajiban memberikan hasil keuntungan dari pengelolaan atau panen nira kelapa (legen) yang telah disepakati kepada pemilik pohon kelapa. Sedangkan pemilik pohon kelapa mempunyai hak untuk memperoleh hasil pengelolaan atau panen nira kelapa (legen) sesuai dengan kesepakatan dan berkewajiban menyerahkan pohon kelapa miliknya untuk dirawat dan dikelola pihak penggarap (penderes).

#### 4. Pelaksanaan Pengelolaan

Apabila antara pemilik pohon kelapa dengan penggarap (penderes) sudah terjadi kesepakatan, maka penggarap bisa langsung memulai melakukan rangkaian proses kegiatan membuat gula kelapa, yaitu Pertama-tama, pemanjatan dengan wadah-wadah dari bumbung bambu maupun dari kaleng bekas cat, di sore atau pagi hari pekerja pria mengiris bunga (disebut *manggar*) kelapa (kegiatan ini disebut *nderes*) dan meletakkan bumbung bambu itu untuk mewadahi tetesan air nira kelapa itu. Maka orang yang pekerjaannya melakukan kegiatan ini disebut “*wong nderes*”. Air nira yang terwadahi bumbung itu disebut *legen*. Sebelum dibawa naik ke pohon, bumbung itu diisi beberapa keping *laru*. *Laru* adalah potongan kulit manggis yang secara kimiawi akan turut memproses air nira di bumbung. Air nira yang dikumpulkan mulai sore akan diambil keesokan harinya, yang dikumpulkan mulai pagi diambil sore harinya (jadi sekitar 12 jam). Selanjutnya, tukang nderes mengambil legen-legen itu diturunkan dibawa pulang ke rumah untuk dimasak/direbus dalam kualu/pengaron (kuali besar) atau wajan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merebus legen dengan kuali besar ini disebut “*genen badheg*” atau “*ngebluk*”. *Genen* (vokal e diucapkan seperti pada ‘pasar ‘Senen’ gitu) berasal dari kata *geni* berarti api, jadi ‘*genen*’ berarti berdiang (memasak sesuatu) dengan (kobaran) api. Sedangkan *badheg* (vokal e juga diucap

seperti pada kata 'paten') adalah sebutan atau nama baru untuk legen yang diproses dalam perebusan. Sedangkan, istilah 'ngebluk' kiranya dipakai karena pada saat merebus legen itu, cairan yang mengental harus diaduk-aduk, dan pada saat mengaduk itu timbul suara "bluk bluk". Proses merebus legen menjadi *badheg* atau *gladren* (larutan adonan kental) gula ini memerlukan waktu lama, sehingga membutuhkan bahan bakar untuk perapian yang banyak. Bahan bakar itu berupa segala macam sisa-sisa kayu/bambu ataupun sampah dari dedaunan kering.<sup>7</sup> Sampah (terutama dari dedaunan kering itu) biasa disebut *ressek* (artinya secara umum adalah sampah). *Ressek* itu menjadi bahan bakar utama perapian *genen badheg*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perlu juga dipahami bahwa dengan semakin besar gula maka waktu mengolah juga semakin berkurang sehingga bahan bakar juga berkurang. Sebaliknya, jika kadar gula semakin kurang artinya kadar air semakin tinggi, maka proses pemasakan menjadi lebih lama dan bahan bakar juga bertambah. Seperti kata penuturnya Bapak Jianto "*Lekne musim rendheng biasane legen niku campur kate. toyek niku genenne nggeh lami, telas kajeng nggeh kathah terus dado. genen biasane mboten sae kados pupur utawi ngglali*"<sup>8</sup> artinya bila musim pegunungan biasanya nira itu bercampur dengan air mbak, itu membuat memasaknya lama,

---

<sup>7</sup> El-Farid, "Punahnya Budaya Ekonomi Rente Gula Kelapa di Dusunku," dalam <http://pemuda-muhammadiyah.web.id/punahnya-budaya-ekonomi-rente-gula-kelapa-di-dusun-ku/> (22 Februari 2007)

<sup>8</sup> Bapak Jianto, *Wawancara*, Maron, 16 Juni 2010

menghabiskan kayu banyak dan jadinya gula biasanya tidak bagus seperti *pupur* atau *ngglali*.

Demikian juga halnya dengan kadar pH, jika pHnya rendah berarti telah terjadi proses fermentasi, artinya sebagian gula sudah diubah menjadi alkohol atau cuka, sehingga kadar gulanya berkurang. Selain itu kadar asam yang terbentuk dari proses fermentasi akan menyebabkan nira lama diolah menjadi gula, sehingga proses pemasakannya memerlukan bahan bakar lebih banyak dan mutu hasil gula menjadi menurun bahkan gula gagal dibentuk (kecuali gula cair). Nira yang terlalu asam akhirnya tidak bisa diolah menjadi gula dengan mutu yang standar, melainkan diolah menjadi gula cair, *saguer* (sirup asam), atau bahkan diolah menjadi bioethanol ataupun cuka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Produk-produk ini mengantisipasi beragamnya mutu nira yang nanti mungkin akan diterima dari petani. Tentu saja ini bukan produk utama yang dikehendaki, namun ini perlu diantisipasi agar jerih payah petani bisa tetap dihargai. Tentu karena sifat nira ini juga mudah mengalami perubahan kimia dan fisik karena adanya kandungan enzim yang masih aktif, maka dengan beragamnya keadaan petani anggota, dimungkinkan terjadinya mutu bahan nira yang beragam. Nira beragam kualitasnya karena beberapa hal, antara lain:

- Masa sadap dan masa pemungutan,
- Kualitas kebersihan wadah nira,

- Jauh dan lamanya pengangkutan,
- Ada tau tidak adanya proses pematian atau penonaktifan enzimatis (dengan pemanasan),
- Kecepatan handling nira oleh penggarap, dll.

Maka nira digrading berdasarkan 2 hal, yaitu kadar gula dan pHnya, yaitu :

- Mutu A, dengan kadar gula 12 % dan pH diatas 6.5
- Mutu B, kadar gula 12 % dan pH antara 6 - 6,5
- Mutu C, kadar gula 12 % dan pH dibawah 5,5 – 6
- Mutu D, kadar gula 12 % dan pH dibawah 5,5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keadaan yang menyebabkan beragamanya kualitas nira ini sangat banyak, baik teknis maupun nonteknis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, seperti :

- Kebersihan wadah nira
- Perubahan cuaca
- Kebersihan pisau (arit) waktu penyayatan sadap
- Lamanya masa pengangkutan nira
- Tercampurnya nira dengan air hujan atau partikel lain di kebun
- Adanya hewan yang masuk dalam nira<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Dian Kusumanto, "Merancang Permintaan Gula Kelapa Semut Organik (Coconut Brown Sugar Organic) Dari Pt Bening Big Tree Farm Bali," dalam <http://kebun-kelapa.blogspot.com/2009/08/merancang-permintaan-gula-kelapa-semut.html> (09 Agustus 2009)

## 5. Pembagian Hasil Keuntungan

Pemilik pohon kelapa biasanya menerima bagi hasil berupa nira kelapa (legen) yang masih mentah jika menggunakan sistem paroan, dimana mekanismenya menurut kesepakatan awal antara pemilik pohon dengan petani penggarap seperti 6 hari untuk pemilik pohon - 6 hari untuk petani penggarap tetapi ada juga sistem paroan yang bagi hasilnya kurang seimbang yaitu 6 hari untuk pemilik pohon kelapa – 8 hari legen dimiliki petani penggarap.

Ada juga pemilik pohon kelapa yang menerima bagi hasil berupa uang senilai 1 ons gula untuk setiap pohon kelapa yang disadap (di deres) bila menggunakan sistem setoran. Jadi kalau ada 50 pohon yang disadap maka pemilik pohon berhak mendapatkan gula sebesar 5 kg atau uang senilai harga gula pada saat itu per-harinya. Ketentuan 1 ons tersebut didasarkan pada taksiran yang dilakukan oleh pihak-pihak terdahulu yang melakukan kerjasama "*nderes pohon kelapa*".

Sebagaimana penjelasan diatas, pembagian hasil keuntungan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu setoran dan paroan maksudnya pemilik pohon bisa mendapatkan nira kelapa (legen) atau uang sesuai dengan perjanjian yang dibuat sebelumnya, inilah yang lazim digunakan di Desa Selokajang.

## 6. Jangka Waktu Kerjasama dan Berakhirnya Kerjasama

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, bahwa penyerahan pohon kelapa oleh pemilik pohon kelapa kepada penggarap (penderes) dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan dari awal tidak ditentukan sampai kapan dan berapa lama kedua belah pihak menjalankan kerjasama "*nderes pohon kelapa*" ini. Apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan berakhirnya kerjasama "*nderes pohon kelapa*" ini, maka keduanya akan memusyawarakannya dengan jalan yang baik.

Apabila dalam perjanjian tersebut ada salah satu pihak yang meninggal dunia, maka kerjasama "*nderes pohon kelapa*" dapat dilanjutkan oleh saudara atau ahli warisnya atau diadakan perjanjian baru dengan pihak lain, sebagaimana berikut: "*wonten ngriki mboten wonten bates wekdalipun, umpami ingkang nderes sakit utawi mpun sepoh mboten saget nderes maleh utawi kesah, nderes saget diterosaken sederekipun utawi pados tiang lintu ingkang saget lan purun nderes*"<sup>10</sup> artinya disini tidak ada batas waktunya, seumpama yang *nderes* sakit atau sudah tua tidak bisa *nderes* lagi atau pergi, *nderes* bisa diteruskan saudaranya atau mencari orang lain yang bisa dan mau *nderes*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian kerjasama "*nderes pohon kelapa*" kedua belah pihak tidak menyebutkan

---

<sup>10</sup> Bapak Sumitro, *Wawancara*, Maron, 21 Juni 2010

lamanya dan berakhirnya masa bagi hasil melainkan mengadakan musyawarah ketika ingin mengakhiri kerjasama tersebut tentunya dengan disertai alasan-alasan yang logis. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka bisa dilanjutkan oleh saudara atau dilakukan perjanjian dengan pihak lain.

## 7. Beberapa Pendapat Tokoh Agama Setempat Mengenai Praktek Kerjasama “*Nderes Pohon Kelapa*”

- a. Menurut Kyai H. Muhtarom (tokoh agama dan pemilik pohon kelapa)

*“Nderes niku miturut kulo niku angsal-angsal kemawon, niku lekne wonten hukum islam kan nggeh termasuk syirkah, lan mpun dados adat kebiasaan wargo mriki المعادة محكمة lan mpun dados pendamelanipun setiap dinten”*,<sup>11</sup> artinya *nderes* itu menurut saya boleh-boleh saja, didalam hukum Islam itu termasuk dalam kategori *syirkah*, dan sudah menjadi adat kebiasaan warga sini yaitu المعادة محكمة serta sudah menjadi mata pencaharian penduduk setiap harinya.

- b. Menurut H. Mudawari (tokoh agama dan pemilik pohon kelapa)

*“Nderes wonten mriki mpun dangu lan kulo piambak nggeh ngepakne teng pak Mu, miturut kulo kok mboten nopo-nopo amargi nggeh kathah sanget ingkang nglampahi lan sampun sami sepakat. Miturut kulo*

---

<sup>11</sup> Kyai H. Muhtarom, *Wawancara*, Ngluweng, 23 Juni 2010

*termasuk musāqah, nderes niku.*” artinya *nderes* disini sudah berlangsung lama dan saya sendiri juga *nge-pakne* kepada Pak Mu, menurut saya itu tidak apa-apa sebab banyak sekali yang melakukannya dan sudah sama-sama sepakat. Menurut saya termasuk *musāqah, nderes* itu.

c. Menurut Ustad Muhammad Makin (tokoh agama)

*“Nderes wonten mriki niku mpun dados kebiasaan, tiang ingkang gadah klopo lan tiang nderes niku nggeh sami-sami butuh damel nyukupi kebutuhan saben dinane. Wonten hukun Islam niku termasuk syirkah ingkang musāqah, lekne wonten ushul fiqh yoiku الْحَاجَةُ تُنَزَلُ مَنَزَلَةَ الضَّرُورَةِ*

*الْحَاجَةُ تُنَزَلُ مَنَزَلَةَ الضَّرُورَةِ*,<sup>12</sup> artinya *nderes* disini itu sudah berlangsung sejak lama

yang sudah menjadi adat kebiasaan, orang yang mempunyai pohon kelapa dan orang yang *nderes* itu sudah sama-sama membutuhkan untuk menyukupi kebutuhan setiap harinya. Di dalam hukum Islam hal ini termasuk *syirkah* yang *musāqah*, kalau ushul fiqh-nya yaitu

*الْحَاجَةُ تُنَزَلُ مَنَزَلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَأَنَّ أُمَّ خَاصَّةً* (*“Hajat kebutuhan itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus (satu golongan atau perorangan)”*).

---

<sup>12</sup> H. Mudawari dan Ustad Muhammad Makin, *Wawancara*, Ngluweng, 27 Juni 2010

d. Menurut Bapak Sarjuni, BE. (Kepala Desa Selokajang)

Kerjasama *nderes* disini sudah berlangsung sejak lama mbak, dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang lapor karena merasa dirugikan atau ditipu tetapi terkadang cuma nggosip bahwa pembagiannya itu kurang adil. Menurut warga pembagian dengan cara setoran atau *nge-pak* sudah umum dan paten yaitu satu pohon satu ons perharinya, sedangkan paroan itu tergantung kesepakatannya ada yang 6 hari-6 hari, tetapi ada juga yang 6 hari-8 hari.<sup>13</sup>

Sementara rincian setoran adalah, jika satu pohon diperkirakan menghasilkan legen 5 ons maka rinciannya yaitu : 1 ons untuk penderes, 1 ons untuk yang mencari kayu atau beli kayunya, 1 ons untuk yang memasak legen, 1 ons untuk yang mencetak dan menjual gula, dan 1 ons untuk yang punya pohon.

---

<sup>13</sup> Bapak Sarjuni, *Wawancara*, Selokajang, 7 Juni 2010

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KERJASAMA “*NDERES POHON KELAPA*” DI DESA SELOKAJANG KEC. SRENGAT KAB BLITAR

#### A. Analisis Terhadap Praktek Kerjasama “*Nderes Pohon Kelapa*”

##### 1. Pelaksanaan Ijab Qabul

Pelaksanaan ijab qabul dalam kerjasama “*nderes pohon kelapa*” terjadi secara lisan, tidak ada keterangan tertulis atau surat perjanjian secara resmi tetapi hanya berdasarkan rasa saling percaya (*husnuzan*) antara kedua belah pihak. Hal tersebut dilakukan dengan cara masing-masing seperti pihak pemilik pohon mendatangi langsung rumah penggarap (*penderes*) ataupun sebaliknya.

Jika dari cara-cara tersebut masing-masing pihak setuju atau sepakat terhadap sistem apa yang akan digunakan dalam kerjasama “*nderes pohon kelapa*” tersebut, maka saat itu juga terjadilah ijab qabul.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, pelaksanaan ijab qabul tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur akad perjanjian, yaitu :

- a. Dari segi *aqid* atau orang yang berakad, maka *aqid* dalam perjanjian ini adalah pihak petani pemilik pohon kelapa sebagai pihak pertama dan pihak penggarap (*penderes*) sebagai pihak kedua.

- b. Dari segi sigat atau ijab qabul, maka yang menjadi *sigat* dalam kerjasama “*nderes pohon kelapa*” yaitu berbentuk ucapan dari pihak pemilik pohon kelapa yang meminta penggarap (penderes) untuk mengelola pohon kelapanya dan pihak penggarap (penderes) menerima ucapan tersebut dan begitu pula sebaliknya.
- c. Dari segi *maḥal al-‘aqd* atau objek akad, maka yang menjadi objek perjanjian adalah “*nderes pohon kelapa*” dengan sistem setoran dan paroan.
- d. Dari segi *maudu’ al-‘qd* atau tujuan akad, adalah terkandung harapan saling memperoleh keuntungan dari perjanjian kerjasama “*nderes pohon kelapa*”. Hal ini sesuai dengan kaidah yang berbunyi *الأمور بمقاصدها* maksudnya *segala sesuatu sesuai dengan maksudnya*.<sup>1</sup> Kaidah tersebut bersandar secara langsung kepada sebuah hadits yang menyatakan baha Nabi Muhamad SAW. bersabda :

انما الاعمال بالنيات maknanya “*Suat u perbuatan itu tergantung pada niatnya*”.<sup>2</sup>

Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar yang mayoritas daerahnya ditumbuhi pohon kelapa dan bermata pencaharian petani, maka sudah sewajarnya apabila masyarakatnya melakukan kerjasama “*nderes pohon kelapa*” untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sebagaimana

<sup>1</sup> A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta : Kencana, Cet. 2, 2007), 9

<sup>2</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, (Jakarta : PT. Raja Gafindo Persada, 2002), 117

dalam kaidah ushuliyah yang berbunyi *الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنزِلَةَ الضَّرُورَةِ عَامَّةً كَأَنَّهَا أُمَّ خَاصَّةً* (“Hajat kebutuhan itu menduduki kedudukan darurat, baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus (satu golongan atau perorangan)”<sup>3</sup>

## 2. Proses Pengelolaan

Setelah terjadi kesepakatan kerjasama antara pihak pemilik pohon kelapa dengan pihak penggarap (penderes), maka penggarap akan melakukan tahapan-tahapan sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab III di atas.

Dalam kerjasama “*nderes pohon kelapa*” tersebut, kedua belah pihak sama-sama berpartisipasi menyertakan modalnya. Modal pihak pemilik pohon berupa pohon kelapa, sementara pihak penggarap berupa tenaga, peralatan *nderes* dan peralatan memasak legen.

Dalam kerjasama “*nderes pohon kelapa*”, ada beberapa hal yang kurang diperhatikan oleh pemilik pohon dan penggarap (penderes) seperti kondisi cuaca, kesehatan penggarap (penderes), dan meninggalnya penggarap (penderes) dalam perjanjian kerjasama. Ketidakjelasan sigat (serah terima) yang tidak dijelaskan langsung secara rinci dalam akad serta kondisi kerjasama “*nderes pohon kelapa*” di Desa Selokajang tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

---

<sup>3</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta : Kalam Mulia, Cet. 2, 2001), 41

kerjasama "*nderes pohon kelapa*" di Desa Selokajang tersebut akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Ketika cuaca sedang hujan, maka penderes beresiko sekali untuk tetap *nderes* sehingga hasilnya menjadi berkurang dan ini menjadi tanggung jawab penggarap (penderes), sebaliknya jika musim legen melimpah maka hal ini juga menjadi keuntungan penggarap (penderes).
- b. Ketika kesehatan penggarap (penderes) menurun dan hasil dari *nderes* berkurang, maka hal ini menjadi tanggung jawab penggarap (penderes).
- c. Ketika penggarap (penderes) meninggal dunia karena terjatuh, pihak pengelola tidak ikut bertanggung jawab dikarenakan tidak ada perjanjian sejak awal.

Meskipun demikian penggarap (penderes) tetap melakukan praktek kerjasama "*nderes pohon kelapa*" meskipun mersa dirugikan oleh pemilik pohon, hali itu dikarenakan beberapa alasan antara lain :

- a) Faktor kesulitan ekonomi yang menjadikan penggarap (penderes) terpaksa menjalankan akad kerjasama tersebut.
- b) Penggarap (penderes) belum dapat menemukan lapangan pekerjaan lain yang tidak begitu beresiko.

### 3. Pembagian Hasil Keuntungan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kerjasama "*nderes pohon kelapa*" menggunakan sistem setoran karena adat kebiasaan setempat yang

telah sepakat bahwa pembagian hasil keuntungan didasarkan pada taksiran yaitu satu pohon kelapa diperkirakan atau di sepakati satu ons per hari untuk pemilik pohon dan sisanya dimiliki oleh petani penggarap sedangkan waktu penyeteroran berdasarkan kesepakatan awal dan sudah dirupakan uang.

Sedangkan sistem paroon yaitu pembagian hasilnya masih berupa legen atau nira mentah dimana mekanismenya menurut kesepakatan awal antara pemilik pohon dengan petani penggarap seperti 6 hari - 6 hari, 10 hari - 10 hari dan sebagainya.

Aturan pembagian hasil keuntungan seperti diatas selama ini telah menjadi kesepakatan antara pihak pemilik pohon kelapa dengan pihak petani penggarap (penderes) yang sudah dilakukan secara turun temurun, sehingga menurut beberapa pendapat tokoh agama setempat bahwa kerjasama “*nderes pohon kelapa*” termasuk العادة محكمة artinya “*suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum*”<sup>4</sup>. Oleh krena itu, penulis memberikan kesimpulan bahwa sistem bagi hasil seperti tersebut diatas boleh dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

#### 4. Jangka Waktu Kerjasama dan Berakhirnya

Mengenai jangka waktu dari perjanjian tersebut adalah bahwa pihak pemilik pohon tidak menyebutkan berapa lama lahan sawah atau ladangnya

---

<sup>4</sup> Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung : Pustaka Setia, 1999), 291

bisa di *deres*. Sehingga menurut penulis bahwa kerjasama “*nderes pohon kelapa*” dengan sistem setoran dan paroan yang terjadi di Desa Selokajang tidak mengenal adanya jatuh tempo atau batas waktu.

Berakhirnya kerjasama “*nderes pohon kelapa*” tidak dibatasi oleh batas waktu, akan tetapi didasarkan pada kondisi para pihak yakni perjanjian tersebut dianggap habis atau berakhir ketika pihak penggarap (*penderes*) meninggal dunia, sakit atau memutuskan sendiri untuk berhenti men-*nderes*.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perjanjian kerjasama “*nderes pohon kelapa*” kedua belah pihak tidak menyebutkan lamanya dan berakhirnya masa bagi hasil melainkan mengadakan musyawarah ketika ingin mengakhiri kerjasama tersebut tentunya dengan disertai alasan-alasan yang logis. Apabila salah satu pihak meninggal dunia, maka bisa dilanjutkan oleh saudara atau dilakukan perjanjian baru dengan pihak lain.

## **B. Analisis Hukum Islam Praktek Kerjasama “*Nderes Pohon Kelapa*”**

Kerjasama “*nderes pohon kelapa*” yang dilakukan masyarakat Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar, menurut sebagian masyarakat dan tokoh agama setempat terjadi perbedaan pandangan. Ada yang mengatakan termasuk akad *musāqah* dan ada yang mengategorikannya kedalam akad *syirkah*.

Setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap kerjasama “*nderes pohon kelapa*” tersebut di lapangan, penulis ingin meluruskan pandangan tokoh agama tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut :

1. Apabila dilihat dari syarat *al-musāqah*, yaitu bahwa masa yang diperlukan untuk akad *musāqah* diketahui dengan jelas. Sedangkan dalam kerjasama “*nderes pohon kelapa*” ini masa atau jangka waktu kerjasama tidak ditentukan hingga berapa lama berakhirnya. Sehingga kerjasama “*nderes pohon kelapa*” tidak sah jika disamakan dengan *al-musāqah*, sebab dalam kerjasama “*nderes pohon kelapa*” tersebut tidak diketahui dengan jelas masanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Apabila dilihat dari rukun *al-musāqah* yaitu pekerjaan, yang secara garis besar adalah menyiram dan merawat pohon itu merupakan tanggung jawab petani penggarap sedangkan pemilik tanah tidak turut serta dalam pekerjaan tersebut. Akan tetapi dalam kerjasama “*nderes pohon kelapa*” ini, pekerjaan dilakukan secara bersama-sama antara pemilik pohon kelapa dengan penggarap (penderes) sesuai tugas masing-masing. Sehingga kerjasama “*nderes pohon kelapa*” tidak sah jika disamakan dengan akad *al-musāqah*.

Karena dalam prakteknya pihak pemilik pohon kelapa yang melakukan pekerjaan mulai dari awal tanam sampai pohon kelapa dapat menghasilkan buah atau legen, sedangkan pihak penggarap (penderes) hanya menderes pohon kelapa agar menghasilkan legen saja. Padahal dalam kerjasama *al-musāqah* diuraikan,

bahwa pemilik pohon dibebaskan dari bekerja dan yang melakukan pekerjaan adalah pihak penggarap. Dan dalam hal ini adalah petani penggarap (penderes) yang seharusnya menyiram dan merawat pohon kelapa milik pemilik lahan. Sehingga jika akad kerjasama “*nderes pohon kelapa*” disamakan dengan akad *musāqah*, maka akad kerjasama “*nderes pohon kelapa*” tersebut masuk dalam klasifikasi *musāqah* fasid.

Sedangkan menurut pandangan tokoh agama yang mengategorikan kerjasama “*nderes pohon kelapa*” itu ke dalam akad *al-musyārahah (syirkah)*, hal tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

1. Apabila dilihat dari rukun *musyārahah*, yaitu sigat ijab dan qabul, kedua orang yang berakad dan objek akad. Maka akad kerjasama “*nderes pohon kelapa*” sah, sebab :
  - a. Ungkapan pemilik pohon kelapa kepada penggarap (penderes) sebagai pihak penerima ungkapan (qabul) dalam akad kerjasama “*nderes pohon kelapa*” telah terbukti ada dan dilakukan secara lisan.
  - b. Orang yang berakad dalam transaksi tersebut, yakni pihak pemilik pohon kelapa dan pihak penggarap (penderes) telah ada dan memenuhi kriteria dari orang-orang yang boleh melakukan perikatan.
  - c. Objek akad dalam akad kerjasama “*nderes pohon kelapa*”, yaitu kerjasama bidang pertanian maupun perkebunan dalam menderes pohon kelapa di sawah atau di ladang.

2. Apabila dilihat dari syarat *musyārahah*, yaitu sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah, baik dengan harta maupun dengan yang lainnya.

Dalam hal ini ada dua syarat, yaitu :

a. Berkaitan dengan benda yang diakadkan, harus dapat diterima sebagai perwakilan. Dalam akad ini, benda/harta yang diakadkan adalah pohon kelapa dari pihak pemilik pohon dan alat-alat *nderes* serta alat-alat *nggodhok legen* dari pihak penggarap (penderes). Maka penyertaan modal dalam akad kerjasama "*nderes pohon kelapa*" tersebut sah, sebab penyertaan modal tersebut dapat diterima dan tidak pernah terjadi masalah.

b. Berkaitan dengan keuntungan, yakni pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui kedua belah pihak. Dalam akad ini, pembagian keuntungan sudah jelas dan dapat diketahui, yaitu pihak pemilik pohon mendapat bagian Rupiah seharga 1 ons gula untuk setiap pohon kelapa yang di *deres* bila menggunakan sistem setoran dan mendapat bagian berupa legen yang masih mentah selama hari yang telah disepakati jika menggunakan sistem paroan. Sementara untuk pihak penggarap (penderes) yang menggunakan sistem setoran mendapatkan bagian semua Rupiah hasil penjualan gula merah setelah dikurangi sejumlah Rupiah waktu setoran. Bagi penderes yang menggunakan sistem paroan mendapat bagian berupa legen yang masih mentah selama hari yang telah

disepakati jika menggunakan sistem paroan. Maka pembagian keuntungan dalam akad tersebut sah, sebab hal tersebut sudah dapat diketahui dan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Melihat penjelasan diatas, maka pandangan sebagian masyarakat dan tokoh agama setempat yang menyatakan bahwa kerjasama "*nderes pohon kelapa*" adalah sama dengan *al-musāqah*. Maka pandangan tersebut telah terjawab, yakni kerjasama "*nderes pohon kelapa*" di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar bukan termasuk *al-musāqah* melainkan termasuk *syirkah 'inān*. Suatu kerjasama beberapa orang pemilik modal dengan cara masing-masing menyertakan modalnya dan bersama dalam usaha, dengan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan bersama.

Kerjasama seperti "*nderes pohon kelapa*" tersebut, dalam hukum Islam diperbolehkan menurut sebagian ulama fiqh dan tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai praktik kerjasama “*nderes pohon kelapa*” dengan sistem setoran dan paroan di Desa Selokajang Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar, dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Praktek kerjasama “*nderes pohon kelapa*” dengan sistem setoran dan paroan merupakan salah satu bentuk dari kerjasama yang dibolehkan karena sudah berlangsung turun-temurun dan telah menjadi mata pencaharian bagi sebagian besar masyarakat Desa Selokajang. Dengan adanya kerjasama “*nderes pohon kelapa*”, dapat berpengaruh pada kelangsungan hidup mereka yang mayoritas berpenghasilan dari *nderes*. Sehingga terjadinya kerjasama tersebut merupakan *العادة محكمة* artinya “*suatu kebiasaan bisa dijadikan patokan hukum* dan merupakan *منزلة الضرورة عامة كانه أم خاصة* (“*Hajat kebutuhan itu menduduki kedudukan darūrat, baik hajat umum (semua orang) ataupun hajat khusus (satu golongan atau perorangan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kaidah ushuliyah.*- 2. Analisis hukum Islam terhadap praktik kerjasama “*nderes pohon kelapa*” dengan sistem setoran dan paroan adalah boleh dan tidak bertentangan

dengan Al Qur'an dan Hadits. Kerjasama "*nderes pohon kelapa*" tersebut tidak termasuk dalam bentuk klasifikasi *musāqah* melainkan masuk dalam kategori *musyārahah* (*syirkah 'inān*) karena terdapat kerjasama antara pihak pemilik pohon dengan pihak petani penggarap (penderes) dengan cara masing-masing menyertakan modalnya dan bersama dalam usaha, dengan keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai kesepakatan bersama.

## B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak-pihak yang melakukan kerjasama "*nderes pohon kelapa*" agar mau belajar dan memahami hukum-hukum yang terkait dengan masalah tersebut agar tidak terjadi keracauan antara *musyārahah* dan *musāqah* dalam masyarakat.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan lebih teliti dan kritis terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat terutama di pedalaman, karena terkadang masih banyak permasalahan yang sudah tidak sesuai dari koridor hukum Islam, tetapi masih dipraktikkan dalam masyarakat. Hal ini juga termasuk bentuk dakwah untuk mengenalkan syariat Islam dan mengumandangkan syi'ar Islam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fatah Idris, *Kifayatul Akhyar (Terjemahan Ringkas Fiqh Islam Lengkap)*, Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Abdul Mudjib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowā'idul Fiqhiyyah)*, Jakarta : Kalam Mulia, Cet. 2, 2001
- Abdullah bin Ahmad Ibnu Qudamah, *Al Mugni Jilid V*, Beirut Lebanon : Dār al-Fikr, 1985
- Abdul al-Rahman al-Jaziri, *Fiqh 'Ala Mazahib al-Arba'ah III*, Beirut Lebanon : Dār al-Fikr, tt.
- Abi Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud Juz III*, Lebanon Beirut : Dār al-Fikr, 1997
- Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam*, Surabaya : Al-Ikhlās, Cet. 1, 1995
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press. Cet. 2, 2004
- Ahmad Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta : Kencana, Cet. 2, 2007
- Ahmad Mudrik, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Sistem Seton pada Pohon Wolo di Desa Sumurgung Kec. Palang Kab. Tuban* 2009
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana, Cet. 2, 2003
- Al-Bukhari dan Al-Sindi, *Ṣahih al-Bukhārī Juz IV*, Lebanon Beirut : Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2008
- Djarwanto, *Pokok-pokok Metode riset dan Bimbingan Teknis Penulisan Skripsi*, ed. 2 Yogyakarta : Liberty. Cet. 1, 1990
- Hadari Nawawi, Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. Cet. 2, 1995
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 2, 2005
- Ibnu Mas'ud dkk, *Fiqh Mazhab Syafī'i (edisi lengkap) 2 : Muamalat, Mumakahat, Jinayat*, Bandung : Pustaka Setia, Cet. 2, 2007
- Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid Juz III*, Semarang : Asy-Syifa', 1990

Imam Hafidh Jalaluddin Aburrahman Ibn Abi Bakr ash-Sayuthi, *Ṣahih Muslim Juz III*, Lebanon Beirut : Dār Kitāb al-Ilmiyah, 911 H

Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002

M. Abdul Mujieb AS...(et al), *Ensiklopedi Fiqh Umar Bin Khathab*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 1999

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 1, 2003

Mahmud Abu Daud, *Garis-garis Besar Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press. Cet. 1, 1984

Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet. 2, 2007

Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Cet. 1, 1994

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung : Pustaka Setia, 1999

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Shari-hari*, Jakarta : Gema Insani, 2006

Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, Bandung : Al-Ma'arif, Cet. 2, 1988

Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : UPP AMPYKPN. Cet. 2, 1995

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press. Cet. 3, 1986

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2006

Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, ed. 1, Jakarta : Sinar Grafika. Cet. 2, 2000

Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algesindo, Cet. 27, 1994

Syafe'i Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, Cet. 3, 2006

Syekh Al Hafiedh dan Imam ibn Hajar Al-Ats Qalani, Terjemah Masrap Suhaemi, Abu Laily Istiqomah, *Terjemah Bulughul Maram*, Surabaya : Al-Ikhlās, 1993

T. M. Hasbi Ash-Ṣiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqih*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet. 3, 1978

-----, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, Cet. 7, 1991

Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. Cet. 3, 1995

Zainuddin Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika. Cet. 1, 2006

-----  
Abdul Azis Dahlan...(et al), *Ensiklopedi Hukum Islam 4*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.7, 2006

-----, *Ensiklopedi Hukum Islam 5*, Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Cet.7, 2006

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung : Jumanatul 'Ali-ART, 2005

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, Jakarta: Balai Pustaka. 2000

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, ed. Revisi, Surabaya. Cet. 2, 2010

Dian Kusumanto, "Merancang Permintaan Gula Kelapa Semut Organik (Coconut Brown Sugar Organic) Dari Pt Bening Big Tree Farm Bali," *dalam* <http://kebun-kelapa.blogspot.com/2009/08/merancang-permintaan-gula-kelapa-semut.html> (09 Agustus 2009)

El-Farid, "Punahnya Budaya Ekonomi Rente Gula Kelapa di Dusunku," *dalam* <http://pemuda-muhammadiyah.web.id/punahnya-budaya-ekonomi-rente-gula-kelapa-di-dusun-ku/> (22 Februari 2007)

Slamet Riyanto, "Pesona Wisata Alam, Seni, Budaya dan Taman Nasional," *dalam* [http://wisata jatim,indonesia travel,biz/](http://wisatajatim,indonesia travel,biz/)

Wikipedia Indonesia, "Kelapa," *dalam* <http://id.wikipedia.org/wiki/Kelapa>

Bapak Jianto, *Wawancara*, Maron, 16 Juni 2010

Bapak Nyoto dan Bapak Sauji, *Wawancara*, Maron, 11 Juni 2010

Bapak Purwanto, *Wawancara*, Ngluweng, 9 Juni 2010

Bapak Sarjuni, *Wawancara*, Selokajang, 7 Juni 2010

Bapak Sujarwo dan Bapak Susilo Prawoto, *Wawancara*, Selokajang, 7 Juni 2010

**Bapak Sumitro, *Wawancara*, Maron, 21 Juni 2010**

**Bapak Suwarno, *Wawancara*, Biluk, 11 april 2010**

**H. Mudawari dan Ustad Muhammad Makin, *Wawancara*, Ngluweng, 27 Juni 2010**

**Kyai H. Muhtarom, *Wawancara*, Ngluweng, 23 Juni 2010**